BRAWIJAYA

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA

(Studi Perbandingan di Indonesia dengan Amerika Serikat)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

FADLU ROCHMAN NIM: 15501010111157



KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS HUKUM MALANG 2019

BRAWIJAYA

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA (STUDI PERBANDINGAN DI INDONESIA DENGAN AMERIKA SERIKAT)

FADLU ROCHMAN NIM: 155010101111157

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 10 Juli 2019 dan disahkan pada tanggal:.....

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Moch. Zairul Alam S.H.,M.H. NIP. 197409092006041002

Ranitya Ganindha, S.H., M.H. NIP. 198806302014042001

Mengetahui, Dekan Fakultas Hukum Ketua Bagian Hukum Perdata


<u>Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H.,M.H.</u> NIP. 197608151999031003 <u>Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M</u> NIP. 197206222005011002

SRAWIJAYA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut atas gelar kesarjanaan saya.



BRAWIJAY/


KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW yang karena dakwahnya kami dapat menikmati Iman dan Islam. Skripsi penulis dibuat sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah membantu kelancaran dan penulisan skripsi ini, baik berupa masukan maupun kritik membangun demi perbaikan tulisan ini, diantaranya:

- 1. Dr. Muchammad Ali Safaat, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan jajarannya.
- 2. Bapak Dr. Budi Santoso S.H., LL.M. selaku kepala bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- 3. Bapak M. Zairul Alam S.H., M.H selaku pembimbing utama skripsi penulis yang selalu membantu, sabar, memberikan support, serta membimbing dalam penulisan skripsi penulis.
- 4. Ibu Ranitya Ganindha, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping skripsi penulis yang telah banyak membantu dan sabar memberikan bimbingan selama penulisan skripsi ini.
- 5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
- 6. Kepada kedua orang tua dan seluruh saudara kandung (ka doni, fiki, pito, aris, usi) yang selalu memberikan doa restu, dukungan, serta segala perjuangan untuk memberikan seluruh bekal lahir maupun batin agar penulis dapat melanjutkan masa studinya disini.
- 7. Erika Nadya Utami, yang selalu memberikan semangat dan menjadi tempat bercerita, serta membantu dalam penulisan skripsi ini.
- 8. Keluarga besar Gerakan mahasiswa nasional Indonesia Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang menjadi tempat berproses serta bergerak penulis dalam berorganisasi selama masa kuliah.
- 9. Sahabat penulis selama perkuliahan yang banyak membantu penulis dimasa perkuliahan (Culun, Babang, Dery, Bimo, Fosil, Ghifari, Aduy, Ijal, Febri, Kurnyong, Ridboy, Tyas, Madon, Gungde, Ado, Chandra, bela, farabiani, adilla)
- 10. Sahabat lintas kota yang mendukung dari jauh (Hery, dhea, rebek, dan fahmi)
- 11. Keluarga besar kontrakan Dieng Dieng Club (giyat, luddy, abel, seto, reno, ijib, ceking, opay) yang banyak memberikan pengalaman di masa perkuliahan.
- 12. Keluarga Besar BLC 2018 yang menjadi teman nongkrong dalam masa perkuliahan.

- 13. Keluarga besar KKN (Sumberejo) yang banyak memberikan pengalaman dan cerita baru di masa perkuliahan.
- 14. Serta teman-teman lainnya selama di Malang yang tidak dapat penulis disebutkan satu per-satu.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik membangun dan saran penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan Skripsi ini.



RINGKASAN

Fadlu Rochman, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juni 2019, ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA (Studi Perbandingan di Indonesia dengan Amerika Serikat), Moch. Zairul Alam, S.H.,MH. dan Ranitya Ganindha, S.H., M.H.

Pada penelitian ini penulis mengangkat permasalahan mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam persperktif hukum persaingan usaha di Indonesia. Mengenai penyelesaian sengketa persaingan usaha di Indonesia tidak dapat melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa karena dalam regulasi mengenai penyelesaian sengketa persaingan usaha di Indonesia belum mencakup secara khusus hal tersebut. Apabila membahas terkait Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam penyelesaian sengketa persaingan usaha negara yang telah menerapkannya ialah Amerika Serikat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah apakah apakah sengketa persaingan usaha di Indonesia dapat diselesaikan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa apabila ditinjau dari perspektif hukum persaingan usaha dan bagaimana perbandingan konsep peraturan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam sengketa persaingan usaha di Indonesia dengan Amerika Serikat.

Untuk menjawab permasalahan di atas, penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis-normatif serta menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, serta pendekatan komparatif. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis menggunakan metode interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, interpretasi komparatif yang didasari atas pengaturan hukum antar pasal dan huruf dari permasalahan hukum itu sendiri.

Berdasarkan pembahasan, disimpulkan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam sengketa persaingan usaha di Indonesia belum tidak dapat diterapkan karena belum ada peraturan khusus terkait hal tersebut. Apabila melihat penerapannya di Amerika Serikat, Alternatif Penyelesaian Sengketa relevan diterapkan di Indonesia dalam sengketa privat persaingan usaha yang meliputi mediasi terharap klaim kerugian dan gugatan masal, sedangkan arbitrase dalam sengketa kerugian dan sengketa merger.

BRAWIJAYA

SUMMARY

Fadlu Rochman, Business Law, Faculty Of Law Brawijaya University, June 2019, ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION IN INDONESIAN COMPETITION LAW PERSPECTIVE (Comparative Research in Indonesia and the United States of America), Moch. Zairul Alam, S.H., MH. and Ranitya Ganindha, S.H., M.H.

In this research the author raised the issue regarding the Alternative Dispute Resolution in the business competition law perspective in Indonesia. Regarding the resolution of business competition disputes in Indonesia, it cannot be through the Alternative Dispute Resolution because in the regulations concerning the settlement of business competition disputes in Indonesia it has not covered this matter specifically. When discussing about the Alternative Dispute Settlement in the resolution of business competition disputes that have implemented the United States. Based on this background, the legal issues raised in this study are what is the urgency of settling business competition cases in Indonesia through Alternative Dispute Resolution and how the concept of comparison of business competition case resolution regulations in Indonesia is related to Alternative Dispute Resolution with regulations in the United States.

Based on this background, the legal issues raised in this study are whether the competition in Indonesia can be resolved through Alternative Dispute Resolution when viewed from the perspective of business competition law and how the comparison of alternative regulatory concepts in Dispute Settlement in business competition disputes in Indonesia and America Union. Based on the discussion, it was concluded that the Arrangement of Alternative Settlement in Case disputes was an urgent matter by looking at its application and the provisions of the regulations in Indonesia did not yet support regulating it. Regarding the Alternative Dispute Resolution in cases of business competition is something that is relevant if applied in Indonesia.

To answer the above problems, the research carried out is juridical-normative legal research and uses a legislative approach, conceptual approach, case approach, and comparative approach. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. Legal material that has been obtained is analyzed using the method of grammatical interpretation, systematic interpretation, comparative interpretation based on legal arrangements between articles and letters of the legal problem itself.

Based on the discussion, it was concluded that the Alternative Settlement of Disputes in business competition disputes in Indonesia had not yet been implemented because there were no specific regulations related to this matter. When looking at its implementation in the United States, the relevant Alternative Dispute Resolution is applied in Indonesia in business competition private disputes which include mediation damages claims and class actions, while arbitration in a merger remedies and antitrust damages claims.

BRAWIJAY

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	i
Pernyataan Keaslian Skripsi	ii
Kata Pengantar	
Ringkasan	V
Summary	vi
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	2
Daftar Gambar	X
Daftar Lampiran	хi
DAD ADUNDAMMANA	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	
E. Sistematika Penulisan	1(
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Hukum Persaingan Usaha	12
B. Tinjauan Umum Pilihan Hukum Penyelesaian Sengketa	
C. Tinjauan Umum Penyelesian Sengketa Non-Litigasi	
D. Tinjauan Umum Tentang Persaingan Usaha Amerika Serikat	
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	
B. Pendekatan Penelitian	
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	
D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum	
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	
F. Definisi Konseptual	27
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Penyelesaian Sengketa Persaingan Usaha di Indonesia	20
B. Perbandingan di Indonesia dengan Amerika Serikat	
2. Totomangan at maoneou dengan / monka benkat	02
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA	83
I AMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Originalitas Penelitian	8
-----------------------------------	---



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Tata Cara Penanganan Perkara	Ω 1
tampar 4 Tata Cara Penanganan Perkara	X



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Pembimbing Skripsi Lampiran 2 Surat Bimbingan Skripsi Lampiran 3 Surat Keterangan Plagiasi



SRAWIJAYA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam memposisikan dirinya sebagai mahluk sosial diciptakan dalam berbagai macam kepentingan, sebagaimana dituntut untuk bersosial dengan cara melakukan hubungan timbal balik dengan manusia lainnya untuk dapat mempertahankan hidupnya. Kepentingan yang beragam menuntun manusia pada tahap dimana manusia tersebut harus berusaha dengan melakukan usaha yang bersifat konservatif yang ditujukan untuk mempertahakan keadaan ekonomi tiap individu itu sendiri. Dalam kegiatan yang diemban para individu tersebut dapat disebut sebagai pelaku ekonomi atau pasar dapat kita katakan sebagai kegiatan ekonomi.

Kegiatan ekonomi pada umumnya dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi baik orang perorangan yang menjalankan perusahaan atau badan usaha yang mempunyai kedudukan sebagai badan hukum atau bukan badan hukum. Kegiatan ekonomi pada hakekatnya adalah kegiatan menjalankan perusahaan yaitu, suatu kegiatan yang mengandung pengertian bahwa kegiatan yang dimaksud harus dilakukan;¹

- 1. Secara terus menerus dalam pengertian tidak terputus putus;
- 2. Secara terang-terangan dalam pengertian yang sah (bukan ilegal); dan
- Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan baik untuk diri sendiri atau orang lain.

¹ Sri Redjeki Hartono, Husni Syawali, dan Neni Sri Imaniyati, **Kapita Selekta Hukum Ekonomi**, (Bandung : Mandarmaju, 2000), hlm.4.

Persaingan dalam dunia usaha merupakan *conditio sine qua non* (syarat mutlak) bagi terselenggaranya ekonomi pasar. Adanya persaingan dalam dunia usaha melahirkan keuntungan dan dampak bagi pelaku usaha agar terus memperbaiki produk barang atau jasa yang dihasilkan dan terus melakukan inovasi, berupaya keras memberi produk barang atau jasa yang terbaik bagi konsumen serta menghasilkan produk barang atau jasa secara efisien. Di sisi lain, konsumen mempunyai pilihan membeli barang atau jasa tertentu dengan harga yang rendah dengan kualitas yang tinggi. ⁴ Tanpa adanya persaingan, tidak akan dapat diketahui apakah kinerja yang dijalankan sudah mencapai tingkat yang optimal. Hal ini dikarenakan tidak adanya pembanding yang dapat dijadikan acuan.

Dengan adanya pesaing, masing-masing pihak dapat mengukur kinerja dengan membandingkan kinerja pesaingnya.⁵ Persaingan dalam kegiatan ekonomi dalam

.

² Arie Siswanto, **Hukum Persaingan Usaha, cet 2**, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2004), hlm.13.

³ Sutan Remy Sjahdeini, "Latar belakang, Sejarah, Tujuan UU Larangan Monopoli," Jurnal Hukum Bisnis Vol 19 (Mei-Juni 2002), hlm.8.

⁴ Remy Sjahdeni dkk, **"Membudayakan Persaingan Sehat,"** Jurnal Hukum Bisnis Vol 19 (2002), hlm. 4.

 $^{^{5}}$ Rhido Jusmadi, **Konsep Hukum Persaingan Usaha**, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 35.

dimasukan kedalam kategori persaingan usaha. Persaingan usaha yang dimaksud dalam kegiatan ekonomi dimana para pihak bersaing untuk menjaga eksistensi dalam perekonomian tiap individu maupun kelompok.

Di Indonesia yang menganut sistem ekonomi pasar bebas dalam era global, persaingan antar pelaku usaha dituntut untuk dilakukan secara terbuka. Persaingan usaha yang terjadi dimaksudkan adalah persaingan usaha yang sehat. Asumsi yang dapat merefleksikan suatu keadaan saat ini di Indonesia adalah suatu idealisme yang tangguh ada kalanya akan rapuh termakan oleh realita. Begitupun yang terjadi dalam persaingan usaha, persaingan yang mungkin diinginkan oleh sebagian besar pelaku usaha ialah persaingan usaha yang sehat, tetapi dalam realitanya keinginan tersebut hanyalah suatu angan belaka yang belum tercapai karena masih dapat ditemukan persaingan usaha yang tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku-pelaku usaha yang mungkin hanya memikirkan keuntungan besar untuk dirinya sendiri yang tanpa disadari hal tersebut secara tidak langsung telah menindas sebagian pelaku usaha lainnya akibat perilakunya.

Karena maraknya persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh beberapa oknum dari pelaku usaha, untuk menanggulangi kejadian tersebut dibuatnya Undang-Undang oleh pemerintah yang mengatur tentang Antimonopoli yang dimuat didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.⁶ Undang-Undang tersebut mempunyai orientasi untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi serta eksistensi dari ekonomi yang bertujuan

_

⁶ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Selain itu Undang-Undang tersebut bertujuan untuk mencegah monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat demi tercapainya suatu persaingan usaha yang sehat.

Kedudukan monopoli yang ada lahir karena adanya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Menurut Boediono, monopoli dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana di dalam pasar hanya ada satu penjual, sehingga tidak ada pihak lain yang menyainginya. Sedangkan definisi persaingan usaha tidak sehat menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Mengenai Undang-Undang tersebut dalam menerapkan agar berjalan efektif dan sesuai pelaksanaannya, maka dibentuklah lembaga yang bernama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU adalah lembaga independen yang memiliki tugas utama melakukan penegakan hukum persaingan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.¹⁰ Wewenang yang dimiliki dala Penyelesaian sengketa persaingan usaha di Indonesia oleh KPPU ialah menjatuhkan sanksi yang berupa administratif dan melakukan pengawasan terhadap persaingan

⁹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

٠

 $^{^{7}}$ Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, **Anti Monopoli, cet.1**, (Jakarta: Raya Grafindo Persada, 1999), hlm.7.

⁸ Boediono, **Ekonomi Mikro**, (Yogyakarta: BPFE, 2010), hlm. 125.

¹⁰ Lampiran Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2009 Tanggl 1 Juli 2009, http://www.kppu.go.id/docs/Pedoman/pedoman pasal 1 angka 10 pasar bersangkutan.pdf, diakses pada tanggal 24 desember 2018.

usaha yang dilakukan oleh pelaku pasar. Sedangkan tata cara penanganan perkara yang dilakukan oleh KPPU yang tertuang pada pasal 38-46 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyampaikan bahwa KPPU menyelesaikan sengketa persaingan usaha setelah mengeluarkan putusan akan diproses secara litigasi atau lewat Pengadilan Negeri.

Ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 maupun peraturan pendukung lainnya tidak mengatur tata cara penanganan sengketa melalui penyelesaian sengketa alternatif, yang ada di dalam ketentuan tersebut hanya memuat tata cara yang berujung litigasi. Pada umumnya ada beberapa faktor kekurangan. diantaranya adalah faktor jangka waktu yang lama, Faktor biaya yang besar dapat menjadi penghambat dalam penyelesaian sengketa. Pengadilan juga harus menangani sengketa yang harus diselesaikan bahkan sampai menumpuk sengketa-nya. 11

Sedangkan di Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. ¹² Undang-Undang tersebut memang ditujukan untuk mengatur penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dengan memberikan kemungkinan dan hak bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan persengketaan atau perselisihan atau perbedaan pendapat di antara para pihak, dalam forum yang lebih sesuai dengan maksud para pihak. Suatu forum yang diharapkan dapat mengakomodir kepentingan para pihak yang bersengketa.

.

¹¹ Sembiring, Jimmy Joses, **Cara Menyelesaikan Sengketa di luar Pengadilan**, (Jakarta : Transmedia Pustaka, 2011), hlm. 9.

¹² Widjaja, Gunawan, **Alternatif Penyelesaian Sengketa**, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2005), hlm.1.

Proses penyelesaian sengketa/konflik di masyarakat mengalami pembahan dan berkembang. Kemudian muncul bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang dikenal dengan nama ADR (alternative dispute resolution). Bentuk ini menekankan pada pengembangan metode penyelesaian konflik yang bersifat kooperatif di luar pengadilan. Metode/cara penyelesaian sengketa ADR bersifat konsensus, dapat diterima para pihak yang bersengketa (mutual acceptable solution) dengan "informal procedure". 13

Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan konsep penyelesaian konflik atau sengketa di luar pengadilan secara kooperatif yang diarahkan pada suatu kesepakatan atau solusi terhadap suatu konflik atau sengketa yang bersifat "menangmenang" (win-win). Yang dimaksudkan solusi "menang-menang" disini adalah solusi atau kesepakatan yang mampu mencerminkan kepentingan atau kebutuhan seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut (shared interest). Walaupun pada awal perkembangannya, terutama di Amerika Serikat ADR hanyalah merupakan mekanisme penyelesaian konflik di luar pengadilan, namun kini ADR juga dikembangkan dalam kerangka beracara di pengadilan atau ADR yang terintegrasi dengan sistem pengadilan court connected ADR. 14

Apablila berkacara dengan negara Amerika Serikat, dalam kasus *Mitsubishi Motors Corp. v.s Soler Chrysler-Plymouth* pada tahun 1984 di Amerika Serikat putusan

¹³ Laporan penelitian alternative despute resolution (penyelesaian sengketa alternatif) dan court connected dispute resolution (penyelesaian sengketa yang terkait dengan pengadilan), https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/36.pdf, diakses pada tanggal 4 april 2019.

¹⁴ Ibid.

Berdasarkan pemaparan diatas, dari segi sosiologis peneliti berpendapat bahwa perlunya penerapan mengenai Alternatif penyelesaian sengketa pada sengketa persaingan usaha di Indonesia karena sejatinya peratuan dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarkat itu sendiri. Selain itu, Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat dijadikan suatu pilihan hukum penyelesaian sengketa bagi para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan sebuah penelitian terkait problematika yang ada melalui penulisan skripsi dengan judul "ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA (Studi Perbandingan di Indonesia dengan Amerika Serikat)".

SRAWIJAYA

VIIAYA

Tabel 1.1
Orisinalitas Penelitian

Nama	Judul	Rumusan Masalah	Keterangan pembeda
Peneliti	Penelitian		3 1
Ryan Mochtar Aziz Thamrin Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2011)	Perbandingan Hukum Persaingan Usaha Ditinjau Dari Penegakan hukum oleh institusi penegak hukum persaingan usaha kedua negara	Bagaimanakah perbandingan penerapan sanksi administratif, pidana, dan perdata atas pelanggaran hukum persaingan usaha di Indonesia dengan Inggris? Bagaimana perkembangan pengadilan tingkat banding yang dikhususkan untuk kasus persaingan usaha di indonesia dengan Inggris?	Penelitian tersebut membahas tentang perbandingan dari penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia dengan Inggris, sedangakan pada penelitian ini menitik beratkan pada penyelesaian sengketa persaingan usaha secara alternatif.
Dewi Sri Hadrianingsih Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (2013)	Efektivitas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Sengketa	Bagaimana efektivitas penerapan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2010 dalam penanganan sengketa persaingan usaha? Bagaimana faktor-faktor yang berpengaruh bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam penanganan sengketa persaingan usaha?	Dalam penelitian tersebut mebahas bagaimana efektivitas penerapan Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2010 dalam penanganan sengketa persaingan usaha sedangkan dalam penelitian ini menitik beraktkan pada penanganan sengketa persaingan usaha melalui cara Alternatif Penyelesaian sengketa.

B. Rumusan Masalah

- 1. Apakah sengketa persaingan usaha di Indonesia dapat diselesaikan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa apabila ditinjau dari perspektif hukum persaingan di Indonesia?
- 2. Bagaimana perbandingan konsep peraturan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam sengketa persaingan usaha di Indonesia dengan Amerika Serikat?

- Untuk menganalisis serta meneliti apakah sengketa persaingan usaha di Indonesia dapat diselesaikan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa apabila ditinjau dari perspektif hukum persaingan di Indonesia.
- Untuk menganalisis serta meneliti bagaimana perbandingan konsep peraturan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam sengketa persaingan usaha di Indonesia dengan Amerika Serikat.

D. Manfaat Penelitian

- 1. Manfaat Teoretis
- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi dunia hukum khususnya hukum perdata maupun hukum tentang peraingan usaha khususnya tentang penyelesaian sengketa alternatif pada sengketa persaingan usaha di Indonesia.

TAS BRA

- b. Dapat dijadikan dasar penelitian lebih lanjut terutama penelitian yang berkaitan dengan persaingan usaha tidak sehat khususnya tentang penyelesaian sengketa alternatif pada sengketa persaingan usaha di Indonesia.
- c. Dapat dijadikan bahan diskusian serta referensi mengenai hukum persaingan usaha terhadap penyelesaian sengeketa alternatif pada sengketa persaingan usaha di Indonesia.
- 2. Manfaat Praktis
- a. Bagi pemerintah dan KPPU untuk mengkaji secara komprehensif mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam sengketa persaingan usaha dan menetukan

- b. Bagi Akademisi untuk menjadikan penelitian ini sebagai kajian akademis khususnya terkait Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam sengketa persaingan usaha di Indonesia.
- c. Bagi *Stakeholder* hukum persaingan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengeketa alternatif dalam sengketa persaingan usaha di Indonesia.

E. Sistematika Penulisan

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini memuat tentang Latar Belakang mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif Hukum Persaingan usaha di Indonesia, Rumusan masalah, tujuan Penelitian, manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat praktis dan teoretis, serta sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat tinjauan pustaka berkaitan dengan kerangka teori terkait dengan judul penelitian.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan metode penulisan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitiannya. Metode penelitian ini memuat Jenis Penelitian, Metode Pendekatan,

Jenis Dan Sumber Bahan Hukum, Teknik Memperoleh Bahan Hukum, Teknik Analisis Bahan Hukum, dan Definisi Konseptual.

4. BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini memuat pembahasan terkait isu hukum, hingga menganalisis seberapa penting penyelesaian sengekta alternatif dalam persaingan usaha di indonesia dengan metode dan pendekatan yang digunakan penulis.

5. BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan menguraikan kesimpulan-kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian dan saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang dalam hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

6. DAFTAR PUSTAKA

7. LAMPIRAN

SRAWIJAYA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Persaingan Usaha

1. Pengertian Hukum Persaingan Usaha

Hukum persaingan usaha berisi ketentuan-ketentuan substansial tentang tindakan-tindakan yang dilarang (beserta konsekuensi hukum yang bisa timbul) dan ketentuan-ketentuan prosedural mengenai penegakan hukum persaingan usaha. Pada hakikatnya hukum persaingan usaha dimaksudkan untuk mengatur persaingan dan monopoli demi tujuan yang menguntungkan. Apabila hukum persaingan usaha diberi arti luas, bukan hanya meliputi pengaturan persaingan, melainkan juga soal boleh tidaknya monopoli digunakan sebagai saran kebijakan publik untuk mengatur daya mana yang boleh dikelolah oleh swasta.¹⁵

Hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur tentang interaksi perusahaan atau pelaku usaha di pasar, sementara tingkah laku perusahaan ketika berinteraksi dilandasi atas motif-motif ekonomi. 16 Pengertian persaingan usaha secara yuridis selalu dikaitkan dengan persaingan dalam ekonomi yang berbasis pada pasar, dimana pelaku usaha baik perusahaan maupun penjual secara bebas berupaya untuk mendapatkan konsumen guna mencapai tujuan usaha atau perusahaan tertentu yang didirikannya. 17

¹⁵ Arie Siswanto, **Hukum Persaingan usaha**, (Jakata: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 23.

¹⁶ Andi Fahmi Lubis, Dkk, **Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks**, (Jakarta: Creative Media, 2009), hlm. 21.

¹⁷ Budi Kagramanto, **Mengenal Hukum Persaingan Usaha**, (Sidoarjo: laras, 2010), hlm. 57.

2. Dasar Hukum Persaingan Usaha di Indonesia

Secara yuridis konstitusional, kebijakan dan pengaturan hukum persaingan usaha didasarkan kepada ketentuan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang mengamanatkan tidak pada tempatnya adanya monopoli yang merugikan masyarakat dan persaingan usaha yang tidak sehat. Pemikiran tentang demokrasi ekonomi secara tidak langsung telah tercantum dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang semua anggota masyarakat memiliki ciri khas untuk mewujudkan demokrasinya yaitu untuk kepentingan seluruh masyarakat dan memiliki kewajiban untuk mengabdi terhdap kesejahteraan seluruh rakyat.

Pemikiran yang demokrasi ekonomi perlu diwujudkan untuk menciptakan ekonomi yang sehat, maka disusunlah Undang-Undang tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dapat menegakkan hukum dan dapat memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha dalam upaya menciptakan persaingan usaha yang sehat. Ketentuan hukum ini terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 33 pada tanggal 5 Maret 1999 dan berlaku secara efektif 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

3. Hukum Beracara di KPPU

Berbicara mengenai peraturan tentang peraturan tentang penyelesaian sengketa persingan usaha secara tidak angsung akan membahas mengenai lembaga persaingan

.

¹⁸ Rachmadi Usman, **Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia**, (Jakarta: Sinar Gafika2013), hlm. 62.

¹⁹ Ningrum Natasya Sirait, **Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha**, (Jakarta: PT Gramedia 2010), hlm.1.

itu sendiri. Lembaga tersebut adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha. KPPU yang memiliki tugas dalam memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif dan menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha, tetapi KPPU juga memiliki peran dalam penyelesaian sengketa dalam persaingan usaha di Indonesia.

Terkait sengketa hukum persaingan usaha, KPPU memliki fungsi penegakan hukum. Tetapi KPPU itu sendiri bukan lembaga peradilan, melaikan hnya sebagai lembaga administratif, sehingga sanksinya bersifat administratif. Sedangkan kebenaran yang ingin dicari oleh KPPU adalah kebenaran Materiil. KPPU adalah lembaga *Quasi Judicial* yang mempunyai wewenang eksekutorial terkait kasus-kasus persaingan usaha. Menurut ketetuan Pasal 1 angka 18 UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaiangan Usaha Tidak Sehat yang dimasuk dengan Komisi Pengawas Usaha adalah "Komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan pratik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.²⁰

Prosedur penanganan sengketa persaingan usaha oleh KPPU meliputi penyidikan, penuntutan, konsultasi, pemeriksaan, mengadili, memutus sengketa dan sampai pada eksekusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Anti Monopoli dan Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara serta Perma No.3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU sampai pada pengajuan kasasi dan peninjauan kembali sekalipun tidak diatur dalam UU No.5/1999 maka acuan dan dasar yang digunakan

²⁰ Pasal 1 angka 18 UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaiangan Usaha Tidak Sehat

a. Pengertian Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU

Ketentuan yang khusus mengatur keberatan terdapat dalam Perma No 1 Tahun 2003 yang mendefinisikan keberatan sebagai "upaya hukum bagi pelaku usaha yang tidak menerima putusan KPPU." Pasal 2 ayat (1) Perma No 3 Tahun 2005 menyatakan "Keberatan terhadap putusan KPPU hanya diajukan oleh pelaku usaha terlapor kepada pengadilan negeri di tempat kedudukan hukum usaha pelaku usaha terlapor."

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa upaya hukum keberatan merupakan suatu upaya hukum bagi pelaku usaha yang dihukum (yang dinyatakan melanggar UU No 5 Tahun 1999) oleh KPPU dan terhadap putusan KPPU tersebut kemudian pelaku usaha tidak menerima atau merasa keberatan terhadap putusan KPPU tersebut.

b. Upaya Hukum Keberatan Oleh Pelaku usaha

Pelaku usaha yang tidak menerima keputusan Komisi dapat mengajukan upaya keberatan ke Pengadilan Negeri (PN) dalam tenggang waktu 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan komisi (Pasal 44 ayat (2) UU No 5 Tahun 1999). Upaya hukum tersebut diajukan ke PN tempat kedudukan hukum usaha pelaku usaha (Pasal 1 angka (19) UU No. 5 Tahun 1999).

Pengadilan Negeri harus memeriksa keberatan tersebut dalam waktu 14 hari terhitung sejak diterimanya keberatan tersebut (Pasala 45 ayat (1) UU No 5 Tahun

.

²¹ Galuh Puspaningrum, "**Karakteristik Hukum Acara Persaingan Usaha**", Jurnal Hukum Acara Perdata Vol.2, (Juli-desember 2016), hlm. 292.

B. Tinjauan Umum Klausula Pilihan Hukum (Choice Of Law) dalam Penyelesaian Sengketa

Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, maka para pihak dalam suatu perjanjian atau kontrak bebas menentukan isi dan bentuk suatu perjanjian, termasuk untuk menentukan pilihan hukum.²³ Pada umumnya pilihan hukum diterima dalam sistem-sistem hukum perdata internasional negara-negara terbanyak di dunia. Tidak ada keraguan lagi terhadap penerimaan prinsip kebebasan para pihak untuk memilih sendiri hukum yang mereka kehendaki.

Suatu hal yang masih dipersoalkan hanya mengenai batas-batas daripada kebebasan tersebut, sampai sejauh manakah para pihak benar-benar bebas untuk melakukan pilihan hukum.²⁴ Pembatasan yang pada umumnya diakui dan dikembangkan untuk menetapkan validitas suatu pilihan hukum, antara lain tidak

²² **Upaya Hukum Keberatan,** http://www.kppu.go.id/docs/buku/buku_ajar.pdf diakses pada tanggal 13 mei 2019.

²³ Ridwan Khairandy, **Pengantar Hukum Perdata Internasional**, (Yogyakarta: FH UII PRESS, 2007), hlm. 127.

²⁴ Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jilid II, Bagian 4, Buku 5, (Bandung: Alumni, 1998), hlm. 233.

melanggar ketertiban umum, hanya di bidang hukum kontrak, harus ada kaitan dengan kontrak yang bersangkutan, dan tidak untuk menyelundupkan hukum.

Hukum mana yang berlaku untuk suatu perjanjian ditentukan pertamatama oleh maksud para pihak, apa yang dikehendaki para pihak, apa yang diingini para pihak. Ini adalah yang terkenal di dalam bidang Hukum Perdata Internasional sebagai partijautonomie. ²⁵ Sikap pengadilan pada umumnya menghormati pilihan hukum yang telah disepakati oleh para pihak (the party autonomy doctrine). Dalam hal tersebut hanya merupakan suatu prinsip.

Namun prinsip ini hanya akan berlaku apabila hukum yang dipilih tersebut memiliki hubungan atau kaitan dengan para pihak atau kontrak.²⁶ Pilihan dari para pihak akan hukum yang berlaku dihormati oleh pembuat Undang-Undang, dihormati oleh yurisprudensi.²⁷ Dalam hal pilihan hukum para pihak menunjuk pada hukum asing maka hakim harus dapat menggunakan hukum perdata yang berlaku di negara asing vang bersangkutan.²⁸ Dasar teoritis dari pemakaian hukum asing pada umumnya terdiri dari pendirian yang melihat hukum asing sebagai fakta dan pendirian yang melihat hukum asing sebagai hukum.²⁹

²⁵ Sudargo Gautama, Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia, (Bandung: Binacipta, 1987), hlm.34.

²⁶ Huala Adolf, **Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional, Edisi Revisi,** (Bandung: PT refika Aditama, 2007), hlm. 179.

²⁷ Sudargo Gautama, 1998, *Op. Cit.*, hlm. 35.

²⁸ Ridwan Khairandy, Op. Cit., hlm. 214.

²⁹ Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jilid II, Bagian 5, Buku 6, (Bandung: Alumni, 1998), hlm. 177.

C. Tinjauan Umum Penyelesian Sengketa Non-Litigasi (Diluar Pengadilan)

Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan suatu istilah asing yang perlu dicarikan padanannya dalam Bahasa Indonesia. Berbagai istilah dalam Bahasa Indonesia telah diperkenalkan pada berbagai forum oleh berbagai pihak, seperti: Pilihan Penyelesaian Sengketa (PPS), Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS), Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadian dan Mekanisme Penyelesaian Secara Kooperatif. Selain itu, ADR diartikan dengan pengelolaan konflik secara kooperatif* (cooperation conflict management). Dengan demikian, dilihat dari beberapa peristilahan di atas, sesungguhnya ADR merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan secara damai. 30 Beberapa contoh dari Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai berikut;

1. Arbitrase

Arbitrase adalah cara penyelesaian seuatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dinbuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu pernjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

Pemahaman mengenai arbitrase menjadi suatu yang penting untuk menyelesaikan sengketa pada kedua belah pihak untuk suatu bentuk kerja sama. Untuk menyelesaikan suatu sengketa yang timbul dapat ditempuh beberapa alternatif

-

³⁰ Afrik Yunari, "Alternative Dispute Resolution (Adr) Sebagai Penyelesaian Sengketa Non Litigasi", Jurnal Inovatif Vol.2 No.1 (Februari 2016), hlm. 134-135.

penyelesaian, yaitu melalui negosiasi, mediasi, pengadilan, dan arbitrase. Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa.³¹ Adapun dasar hukum dari Arbitrase:

 a. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

2. Mediasi

Menurut Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Mediasi (*mediation*) melalui sistem kompromi (*compromise*) diantara para pihak, sedang pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator hanya sebagai penolong (*helper*) dan fasilitator.³²

D. Tinjauan Umum Tentang Persaingan Usaha Di Amerika Serikat

1. Dasar Hukum Persaingan Usaha di Amerika Serikat

Mengatur mengenai masalah monopoli, percobaan monopoli, perjanjian kontrak yang tidak tidak masuk akal, serta *price fixing*. ³³ *Per se unlawfulrestraints* include direct price-fixing or bid-rigging between competitors as well asthe division of

³² Yahya Harahap, **Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan**, **Persidangan**, **Penyitaan**, **Pembuktian**, **dan Putusan Pengadilan**, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 236.

³¹ Subekti, **Aneka Perjanjian Cet-10**, (Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 18.

³³ John H. Shenefield, Irwin M. Stelzer, *The Antitrust Laws A Primer Fourth Edition*, (Washington D.C., The AEI Press, 2001), hlm. 17.

customners or markets. Dalam undang-undang ini dikatakan Act bersifat per se, artinya dalam praktek di pengadilan tidak mengenal adanyapembenaran dari pelaku usaha terlapor. Dalam praktek Sherman Act menyangkut segi hukum perdata maupun pidana dengan sanksi denda.

Kemudian diatur dalam hukum persaingan usaha di Amerika Serikat ialah Clayton Act diundangkan untuk memperkuat Sherman Act dan khususnya ditujukan kepada praktik-praktik yang bersifat ofensif (offensive practices) termasuk diskriminasi harga. Clayton Act mengatur mengenai masalah-masalah spesifik yang belum diatur oleh Sherman Act sebelumnya, seperti masalah merger perusahaan hingga pelanggara direksi perusahaan yang bermain dengan perusahaan pesaing. Selain itu Clayton Act juga melarang berbagai bentuk diskriminasi harga, pelayanan, monopoli, dll.

Di dalam penegakannya dibentuklah Undang-Undang tentang Federal Trade Commission Act berdasarkan isinya mengatur mengenai cara-cara yang tidak sehat dalam persaingan. Menurut Mahkamah Agung pelanggaran atas Sherman Act sama saja melanggar ketentuan FTC, meskipun FTC tidak secara teknis menegakkan Sherman Act. Artinya apa yang diatur dalam FTC ini juga sudah diaturdalam Sherman Act sebelumnya.

2. Penanganan Sengketa Persaingan Usaha di Amerika Serikat

Mengenai hal penanganan sengketa persaingan usaha di Amerika Serikat, hukum menentukan bahwa *Federal Trade Commisions* (FTC) hanya bisa menangani

pelanggaran Antitrust Law secara perdata dan tidak memiliki juridiksi kriminal

terhadap tindakan pidana pelanggaran ketentuan Antitrust. 34

Sedangkan mengenai hal penanganan kasus pelanggaran ketentuan persaingan dari sisi pidana (criminal prosecutions) dilakukan oleh Department Of Justice-Antitrust Division (DOJ-AD). Dalam hal penanganan secara perdata atas DOJ-AD, organ ini memiliki kewenangan yang sama dengan FTC. Untuk mencegah tumpang tindih dalam penanganan kasus pelanggaran Antitrust Law secara perdata, maka FTC dan DOJ-AD membgi juridiksi mereka atas dasar jenis industri serta mengembangkan komunikasi intensif tentang penanganan kasus-kasus pelanggaran ketentuan secara perdata.³⁵ Tetapi dalam hal penanganan kasus pelanggaran persaingan usaha dalam sisi pidana, hanya dapat dilakukan oleh DOJ-AD.

³⁴ Welcome to the Berau of Competition, www.ftc.gov, diakses pada tanggal 19 mei 2019.

³⁵ Roger E Meiners, Antitrust Enforcement and the Consumer, (Washington D.C.: US Department of Justice-Antitrust Division, 1998), hlm 2.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.³⁶ Peneliti akan menganalisis konsep serta kekurangan dalam hukum normatif khususnya persaingan usaha yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta peraturan pendukung mengenai penyelesaian sengketa persaingan usaha melalui penyelesaian sengketa alternatif. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis, selain itu memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.³⁷

B. Pendekatan Penelitian

1. Perundang-undangan (statute aproach)

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundangundangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.³⁸

³⁶ Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 295.

³⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, (Jakarta: Ghalia Indonesia 1988), hlm. 13-14.

³⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat**, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2011), hlm. 302.

2. Pendekatan Pendekatan konsep (conseptual approach)

Pendekatan konseptual ini digunakan untuk memahami konsep-konsep keberadaaan aturan mengenai penyelesaian sengketa persaingan usaha dalam Undang-Undang Persaingan Usaha di Indonesia yang diatur di dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Pratik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta peraturan pendukungnya. Dengan didapatkan konsep yang jelas maka diharapkan penormaan dalam aturan hukum ke depan tidak lagi terjadi pemahaman yang kabur dan ambigu.³⁹

3. Pendekatan perbandingan (comparative approach)

Pendekatan perbandingan ini digunakan untuk membandingkan aturan mengenai penyelesaian sengketa persaingan usaha dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Pratik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia serta peraturan pendukungnya dengan ketentuan Federal Arbitration Act dan Administirative Dispute Resolution Act mengenai penyelesaian sengketa persaingan usaha di Amerika Serikat.

-

³⁹ Johnny Ibrahim, **Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif**, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm 300.

4. Pendekatan Kasus (case approach)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dengan mengkaji bagaimana penyelesaian sengketa persaingan usaha di Indonesia maupun Amerika Serikat yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Sehubungan dengan itu akan menjadi suatu argumentasi bagaimana perbedaan penerapan penyelesaian sengketa persaingan usaha di Indonesia dengan Amerika Serikat.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang menjadi bahan utama dalam penelitian ini, yaitu:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- 2) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan Sengketa
- 3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
- 4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

- 6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- 7) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
- 8) Administrative Dispute Resolution Act 1996
- 9) Federal Arbitration Act/ 9 United States Code Arbitration
- 10) Arbitration Fairness Act 2018

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti:

- 1) hasil-hasil penelitian
- 2) hasil karya dari kalangan hukum

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, yaitu:

- 1) Kamus
- 2) Ensiklopedia

D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

1. Studi Pustaka

Mendapatkan bahan hukum dengan cara mengumpulkan bahan hukum dengan mengkaji bahan kepustakaan yang dapat berupa literatur, jurnal, maupun hasil penelitian yang masih berkaitan dengan penelitian ini yang nantinya akan menjadi

landasan pemikiran dalam penelitian serta mendukung penelitian ini agar menjadi penelitian yang kuat dalam segi analisis bahan hukum.

2. Dokumentasi Hukum

Dokumentasi hukum dilakukan dengan mengumpulkan peraturan perundangundangan yang mengatur terntang berbagai materi-materi yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Penelusuran data melalui Mayantara

Dewasa ini pengumpulan informasi mudah didapatkan dengan mencari bahan hukum di mayantara yang basa disebut masyarakat dengan internet, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mengakses internet untuk memeroleh materi yang berakitan dengan pembahasan penelitian ini.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

1. Interpretasi Gramatikal

Penelitian ini menggunakan Interpretasi Gramatikal karena akan melakukan penafsiran obyektif yang merupakan penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya yang tercntum didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta peraturan-peraturan pendukung yang akan dibahas di dalam penelitian ini.

2. Interpretasi Sistematis

Penelitian ini menggunakan Intepretasi sistematis karena penafsiran yang dilakukan dengan cara menguraikan bahan hukum yang telah ada untuk selanjutnya dituliskan secara sistematis, yaitu menafsirkan dengan cara mengamati dan mengkaji lebih hubungan antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lain yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta peraturan-peraturan pendukung yang akan dibahas di dalam penelitian ini.sebagai suatu kesatuan yang utuh untuk menjelaskan makna dan tujuan.

3. Interpretasi Komparatif

Penelitian ini menggunakan Intepretasi komparatif krena membandingkan antara berbagai sistem hukum atau segala perbedaan ketentuan mengani penyelesaian sengketa persaingan usaha di Indonesia yang diatur didalam Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan Federal Arbitration Act dan Administirative Dispute Resolution Act mengenai penyelesaian sengketa persaingan usaha di Amerika Serikat.

F. Definisi Konseptual

1. Hukum Persaingan Usaha

Hukum persaingan usaha berisi ketentuan-ketentuan substansial tentang tindakan-tindakan yang dilarang (beserta konsekuensi hukum yang bisa timbul) dan ketentuan-ketentuan prosedural mengenai penegakan hukum persaingan usaha.

2. Litigasi

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hakhaknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*. 40

3. Alternatif Penyelesaian Sengketa / Non-Litigasi

Adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.⁴¹

4. Arbitrase

Adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.⁴²

5. Mediasi

Adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. 43 Mediasi (*mediation*) melalui sistem kompromi (*compromise*) diantara para pihak, sedang pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator hanya sebagai penolong (*helper*) dan fasilitator. 44

.

⁴⁰ Nurnaningsih Amriani, **Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan**, (Grafindo Persada, Jakarta, 2012), hlm. 16.

⁴¹ Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

⁴² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

⁴³ Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi.

⁴⁴ Yahya Harahap, **Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan**, **Persidangan**, **Penyitaan**, **Pembuktian**, **dan Putusan Pengadilan**, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 236.

RAWIJAYA

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Sengketa Persaingan Usaha di Indonesia Melalui Alternatif
Penyelesaian Sengketa ditinjau dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha di
Indonesia.

Bentuk analisa mengenai penyelesaian sengketa persaingan usaha di indonesia melalui alternatif penyelesaian sengketa ditinjau dari perspektif hukum persaingan usaha di indonesia membutuhkan suatu faktor pendukung yang menguatkan argumentasi hukum dalam penelitian ini. Faktor yang akan peneliti bahas nantinya akan memiliki keterkaitan hingga menemukan suatu jawaban dari rumusan masalah dalam bab-bab sebelumnya. Dalam sub bab ini sebelum menuju lebih dalam mengenai apakah Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat dilakukan dalam penyelesaian sengketa persaingan usaha, peneliti akan menganalisis bagaimana peraturan penyelesaian sengketa persaingan usaha di Indonesia.

Mengenai analisis peraturan penyelesaian sengketa persaingan usaha di Indonesia nantinya akan menemukan sebuah argumentasi hukum yang mendukung penelitian ini serta menjawab apakah di dalam regulasi mengenai penyelesaian sengketa persaingan di Indonesia memungkinkan atau tidak untuk diselesaikan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kemudian peneliti akan mengkaji lebih dalam bagaimana penerapan penyelesaian sengketa persaingan usaha di Indonesia yang

nantinya akan membuahkan sebuah justifikasi tentang bagaimana penerapran penyelesaian sengketa persaingan usaha melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa.

1. Analisis Peraturan Penyelesaian Sengketa Persaingan Usaha di Indonesia

Penyelesaiaan sengketa persaingan usaha di Indonesia terdapat beberapa ketentuan yang dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan didukung oleh peraturan-peraturan lainnya yang akan dibahas dalam pembahasan ini. Apabila membahas terkait mekanisme penyelesaian sengketa persaingan usaha, peraturan tersebut tertuang didalam BAB VII tentang tata cara penanganan perkara yaitu pasal 38 sampai dengan Pasal 46 dalam Undang-undang Antimonopoli itu sendiri. 45

Ketentuan Pasal 38 sampai dengan Pasal 43 memuat tentang awal penanganan perkara yang dilakukan oleh KPPU dari pelaporan pihak-pihak yang dapat mengajukan sengketa atas dugaan telah terjadi praktek persaingan usaha tidak sehat kepada komisi pengawasan persaingan usaha. Adapun pihak yang dapat mengajukannya, yaitu anggota masyarakat luas, pihak yang dirugikan atau praktek bisnis yang bersangkutan, misalnya pelaku usaha pesaing dan KPPU sendiri. Selanjutnya dalam ketentuan pasal tersebut mengatur tentang pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan lanjutan hingga pada pasal 43 memuat tentang putusan dari KPPU.

Mengenai penelitian ini, peneliti menitik beratkan pada penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh KPPU setelah munculnya putusan KPPU bahwa adanya pelanggaran dan bagaimana prosedural yang ada untuk menyelesaikan sengketa

 $^{^{\}rm 45}$ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

persaingan itu sendiri. Dalam sub bab ini sekaligus akan menganalisis konsep Ketentuan yang mengatur penyelesaian sengketa persaingan usaha, sebagai berikut;

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

Mengenai penyelesaian sengketa persaingan usaha di Indonesia yang mengatur secara luas dan menjadi landasan utama penanganan perkara persaingan usaha di Indonesia didalam ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa setelah munculnya putusan dari KPPU dimuat di dalam Pasal 44, yang berbunyi;

- (1) "Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4), pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Komisi". 46
- (2) "Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut".⁴⁷
- (3) "Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggap menerima putusan Komisi". 48
- (4) "Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, Komisi menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".⁴⁹
- (5) "Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan." ⁵⁰

⁴⁶ Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

⁴⁷ Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

⁴⁸ Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

⁴⁹Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

⁵⁰ Pasal 44 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

BRAWIJAYA

Dari ketentuan diatas, apabila terlapor terbukti melanggar hukum persiangan usaha Indonesia, maka majelis komisi dalam *dictum* akan memberikan putusan yang menyatakan bahwa terlapor secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999 dengan menyebutkan alasan dan menjatuhkan sanksi hukum seusai dengan rumusan pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999.⁵¹ Setelah adanya putusan yang diberikan oleh KPPU, upaya yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang terindikasi melakukan pelanggaran antimonopoli ialah dengan menerima putusan tersebut dengan menerima sanksi yang sifatnya administratif dari KPPU.

Putusan KPPU tidak bersifat final dan mengikat (*final and binding*) layaknya proses peradilan putusan KPPU dapat diajukan "banding", hal ini adalah untuk melindungi hak-hak dari para pihak yang merasa dirugikan. Dalam konteks hukum persaingan usaha, seorang terlapor yang tidak puas terhadap putusan KPPU dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri ditempat kedudukan hukum terlapor.

Apabila pihak terlapor tidak puas terhadap putusan KPPU maka, terlapor diberikan waktu empat belas hari sejak diterimanya petikan putusan KPPU beserta salinan atau setelah diumumkannya putusan kasus terlapor di website KPPU. Keberatan diajukan melalui kepaniteraan pengadilan negeri yang bersangkutan sesuai dengan prosedur pendaftaran sengketa perdata dengan memberikan salinan keberatan kepada KPPU.

⁵¹ Nadapdap, Binoto, **Hukum Acara Persaingan Usaha, cet.1** (Jakarta: Jala Penerbit Askara, 2009), hlm. 49-52.

⁵² *Ibid.*, hlm. 31- 32.

Kemudian mengenai ketentuan lanjutan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa setelah munculnya putusan dari KPPU selanjutnya dimuat didalam Pasal 45, yang berbunyi;

- (1) "Pengadilan Negeri harus memeriksa keberatan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan tersebut". ⁵³
- (2) "Pengadilan Negeri harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut."⁵⁴
- (3) "Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia". 55
- (4) "Mahkamah Agung harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan kasasi diterima".⁵⁶

Berdasarkan ketentuan peraturan diatas menyebutkan apabila terlapor keberatan dengan putusan pengadilan, dapat dilanjutkan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Setelah kasasi telah diajukan, Mahkamah Agung harus memberikan putusan dalam waktu 30 hari semnjak permohonan kasasi tersebut diajukan.

Selanjutnya mengenai ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa setelah munculnya putusan dari KPPU dilanjutkan didalam Pasal 46, yang berbunyi;

- (1) "Apabila tidak terdapat keberatan, putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap." 57
- (2) "Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri". ⁵⁸

-

⁵³ Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

⁵⁴ Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

⁵⁵ Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

⁵⁶ Pasal 45 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

⁵⁷ Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

⁵⁸ Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

Bahwa ketentuan peraturan yang sudah disebutkan diatas apabila terlapor tidak merasa keberatan, maka putusan dari KPPU akan diminta penetapan eksekusi dari Pengadilan Negeri dan sifat dari putusan tersebut mempunyai kekuatan yang tetap.

Dengan adanya pemaparan diatas peneliti dapat menarik kesimpulan dari ketentuan peraturan mengenai penyelesaian sengketa secara konsep dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dari seluruh ketentuan yang diatur tidak menyebutkan atau menyinggung penyelesaian sengketa melalui penyelesaian sengketa alternatif atau nonlitigasi.

Seluruh mekanisme yang digunakan dalam penyelesaian sengketa dapat digambarkan melalui litigasi, sebab dari awal dikeluarkannya putusan oleh KPPU yang dapat dilakukan oleh terlapor sebagai pelaku usaha yang terindikasi melakukan pelanggaran dalam ketentuan undang-undang antimonopoli hanyalah melakukan upaya keberatan ke Pengadilan Negeri. Selain itu, yang dapat dilakukan oleh terlapor mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Apabila dikaji mengenai pilihan hukum penyelesaian sengketa, jelaslah dari ketentuan peraturan yang sudah dipaparkan bahwa para pihak yang bersengketa memiliki keterbatasan ruang dalam penyelesaian sengketa karena dalam peraturan tersebut tidak mendukung atau tidak memungkinkan adanya pilihan hukum penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam menyelesaikan kasus persaingan usaha.

b. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bukan merupakan satu-satunya peraturanan yang memuat ketentuan mengenai penyelesaian sengketa persaingan usaha. Hal tersebut didukung dengan adanya ketentuan yang dimuat di dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Peraturan tersebut menjadi peraturan pendukung yang berfungsi memperjelas segala ketentuan dari Undang-Undang tersebut.

Beberapa ketentuan di dalam peraturan komisi ini membahas tidak jauh berbeda dengan Undang-undang persaingan usaha tidak sehat tersebut, seluruh mekanisme yang digunakan pada tahap setelah pemberlakuan putusan apabila terlapor tidak menerima putusan tersebut tetap mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dan Mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam peraturan komisi ini yang akan dianalisis oleh peneliti ialah ketentuan yang mengatur secara terperinci mengenai pemeriksaan pendahuluan yang diatur pada pasal 33 ayat (1), yang memuat bahwa;

"Majelis Komisi memberikan kesempatan kepada Terlapor untuk melakukan perubahan perilaku setelah Laporan Dugaan Pelanggaran dibacakan dan/atau disampaikan kepada Terlapor." ⁵⁹

-

⁵⁹ Pasal 33 ayat (1) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan PerkaraPraktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pada ketentuan yang telah dipaparkan diatas memuat mengenai perubahan perilaku. Perubahan perilaku yang dimaksud ialah merupakan suatu standar operasi dari KPPU dalam tata cara penanganan sengketa persaingan usaha. Fase perubahan perilaku merupakan bentuk appresiasi yang diberikan oleh KPPU kepada pelaku usaha yang memilih untuk mengubah pola perilakunya dalam berdagang yang sesuai dengan hukum persaingan usaha.

KPPU mengetahui betapa sulitnya untuk pelaku usaha yang mengubah kebiasaan non kompetitifnya menjadi kebiasaan kompetitif. Hal ini karena dengan perubahan praktek dagang maka akan hilang kesempatan untuk memaksimalkan laba dari usaha yang dijalankannya. Selain apresiasi, fase perubahan perilaku juga dijadikan peringatan bagi pelaku usaha, sebab apabila pelaku usaha sudah berjanji untuk melakukan perubahan perilaku berdagang namun pada waktu lain ternyata pelaku usaha tersebut kembali kepada kebiasaan lamanya, maka KPPU tidak akan memberikan toleransi dan akan langsung menghukum pelaku usaha tersebut. 60

Berdasarkan ketentuan Peraturan yang sudah dibahas diatas bahwa ketentuan tersebut tidak jauh berbeda mengenai penyelesaiannya. Ada beberapa hal yang membedakan dalam ketentuan tersebut yaitu dengan adanya kesempatan bagi terlapor yang terindikasi melakukan pelanggaran terkait persaingan usaha tidak sehat dengan melakukan perubahan perilaku seperti yang sudah disampaikan diatas. Dengan adanya perubahan perilaku tersebut maka peneliti berpendapat bahwa pelanggaran dalam persaingan usaha tidak sehat terlapor dapat melakukan sebuah perdamaian.

.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 45.

Beberapa poin yang harus digaris bawahi dari ketentuan tersebut ialah tidak diatur kejelasan mengenai bagaimana penyelesaiannya dan hal tersebut dapat menjamin adanya pertanggungjawaban dari terlapor dengan para pelaku usaha terkait dengan pelanggaran apa yang dilakukan.

Kemudian mengenai peraturan tersebut, sebuah perubahan perilaku tidak dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa dalam penyelesaian kasus persaingan usaha. Hal tersebut dikarenakan apabila para pihak yang terlibat dalam perubahan perilaku hanyalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan Pihak yang terindikasi melakukan tindakan antimonopoli tidak dapat dikatakan sebagai mediasi, sebab mediasi sendiri terlibak tiga pihak yang merupakan dua pihak yang bersengketa serta satu orang yang netral yang bertindik sebagai mediator.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa belum adanya pengaturan secara khusus mengenai penyelesaian sengketa alternatif yang diatur secara komprehensif dan konseptual di dalam peraturan komisi tersebut. Selain itu mengenai peraturan terkait penyelesaian sengketa persaingan usaha setelah KPPU mengeluarkan putusan, aturan final yang diberlakukan tetap menggunakan jalur litigasi atau pengadilan.

c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2005
Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan
Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Mengenai peraturan mekanisme penyelesaian sengketa persaingan usaha di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha menjelaskan bagaimana cara-cara bagi terlapor atau pelaku usaha yang terindikasi melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Antimonopoli melakukan upaya hukum yaitu upaya keberatan terhadap putusan KPPU. Langkah awal mengajukan keberatan dalam peraturan ini ialah dengan mengajukan keberatan kepada panitera Pengadilan Negeri dimana ia bersengketa. Selanjutnya yang dilakukan oleh pihak pengadilan dengan memeriksa pengajuan keberatan tersebut hingga mengeluarkan penetapan eksekusi dari putusan tersebut. Apabila terlapor tidak menerima putusan tersebut, maka pengadilan negeri akan mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung.

Di dalam ketentuan-ketentuan yang ada di dalam peraturan ini yang akan peneliti bahas lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan keberatan dimana ketentuan tersebut tertuang pada pasal 5 ayat (3), yang berbunyi;

"Pemeriksaan dilakukan tanpa melalui proses mediasi".61

Terkait ketentuan pasal tersebut, jelas disampaikan bahwa pada pemeriksaan pemeriksaan keberatan yang diperiksa oleh Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa oleh Pengadilan Negeri dimana diajukan oleh terlapor tidak didasari dengan adanya mediasi. Sehingga penulis dapat berpendapat dalam penyelesaian sengketa persaingan usaha di Indonesia tidak memungkinkan untuk diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa. Argumentasi tersebut didukung dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Ketentuan yang membahas mengenai tentang sengketa persaingan usaha

-

⁶¹ Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

dimuat dalam pasal 4 ayat (2) poin (a) bahwa sengekta Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Nomor (3) meliputi;

"keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha".62

Berdasarkan ketentuan yang telah dipaparkan diatas, jelas mengenai peraturan tentang prosedur mediasi di pengadilan mengecualikan hal yang tidak dapat dimediasi ialah keberatan atas putusan KPPU dalam kasus persaingan usaha di Indonesia.

Dengan adanya peraturan tersebut, peneliti semakin menguatkan argumenstasi bahwa dalam kasus persaingan usaha di dalam ketentuan perundang-undangnya yang berlaku dalam penyelesaiannya tidak ada yang mengatur tentang penyelesaian sengketa alternatif di dalam penyelesaian sengketa persaingan usaha. Hal tersebut didukung berdasarkan segala gambaran secara konsep peraturan yang ada di Indonesia mengenai penyelesaian sengketa persaingan usaha di Indonesia yang telah dipaparkan diatas.

Mengenai segala ketentuan yang telah disampaikan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa belum memungkinkannya diberlakukan penyelesaian sengketa alternatif dalam kasus persaingan usaha. Hal tersebut jelas berdampak pada penerapan yaitu dalam segala sengketa persaingan usaha, para pihak yang terlibat didalam sengketa persaingan usaha tidak memliki pilihan hukum penyelesaian sengketa. Begitupun yang dialami oleh KPPU dalam menjalankan tugasnya tidak mendapatkan ruang gerak untuk melakukan suatu upaya penyelesaian sengketa persaingan usaha dengan cara alternatif. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya ketidaklengkapan

-

⁶² Pasal 4 ayat (2) poin (a) Nomor 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Ketentuan yang membahas mengenai tentang sengketa persaingan usaha

2. Analisis Peneraparan Penyelesaian Sengketa Persaingan Usaha di Indonesia

Berbicara tentang penyelesaian sengketa persaingan usaha di Indonesia jelas Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang berperan untuk menangani hal tersebut. Mengenai kelanjutan dari pembahasan diatas, peneliti akan menggambarkan bagaimana penerapan dari peraturan yang diberlakukan untuk menangani sengketa persaingan usaha. Dalam menjelaskan bagaimana penyelesaian sengketan persaingan usaha di Indonesia, agar lebih menguatkan argumentasi peneltian ini akan digambarkan suatu kasus dalam persaingan usaha dan bagaimana penyelesaiannya.

Sebelum membahas kasus persaingan usaha dan bagaimana penyelesaiannya, dalam sub bab ini yang pertama akan peneliti bahas mengenai skema tata cara penanganan sengketa dalam kasus persaingan usaha yang dilakukan oleh KPPU yang nantinya akan menjadi dasar pemikiran bagi pembaca bagaimana alur penerapan penyelesaian sengketa persaingan usaha di Indonesia.

Skema dalam tata cara tersebut akan peneliti alanisis untuk setidaknya dapat menggambarkan kepada pembaca nantinya bagaimana penerapan yang dilakukan oleh KPPU dalam menangani kasus dalam persaingan usaha. Agar mempermudah dalam menjelaskan bagaimana cara penanganan sengketa, peneliti akan melampirkan suatu gambar yang berbetuk skema yang dikeluarkan oleh KPPU, sebagai berikut;

Gambar 4.1 Tata Cara Penanganan Perkara. 63

Berdasarkan pemaparan gambar skema yang sudah peneliti diatas, dapat peneliti terangkan bahwa dari awal adanya laporan maupun inisiatif dari KPPU mengenai indikasi yang dilakukan oleh pelaku usaha terkait pelanggaran yang ada didalam ketentuan Undang-Undang Anti monopoli, hal tersebut berujung dengan adanya putusan dari KPPU. Ketika KPPU sudah mengeluarkan putusan, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha selaku terlapor hanyalah melewati pengajuan keberatan ke Pengadilan Negeri, atau mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Menganai penerapan yang akan peneliti bahas dalam sub bab ini, untuk memperjelas bagaimana peran KPPU serta lembaga peradilan lainnya dalam

_

⁶³ **Tata Cara Penanganan Perkara**, http://www.kppu.go.id/id/wp-content/uploads/2019/04/Tata-Cara-Penanganan-Sengketa-2019.jpg, diaksses pada tanggal 28 mei 2019.

menangani kasus persaingan usaha maka peneliti akan memberikan contoh kasus berdasarkan putusan KPPU.

a. Contoh kasus Penerapan Penyelesaian Sengketa Persaingan Usaha di Indonesia

Mengenai penerapan sengketa persaingan usaha di Indonesia peneliti memberikan contoh kasus yang berupa putusan KPPU yang diputus oleh majelis dengan nomor sengketa 45/KPPU-L/2008 Pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2009 Majelis komisi memutus Tentang Pelanggaran Terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pihak terlapornya terdiri: terlapor I: CV Fajar Jaya, terlapor II: PT Damata Sentra Niaga, terlapor III: CV. Eka Jaya, terlapor IV: UD. Melati Indah, Terlapor V: UD Media Alas Dayu, terlapor VI: CV Surya Eka Dwi, terlapor VII: Panitia Tender Pengadaan Modul dan/atau Buku Paket A dan B, Paket C dan Bahan Ajar Pendidikan Keaksaraan Tahun 2007.⁶⁴

KPPU mengadili para terlapor dengan isi **putusannya Nomor: 45/KPPU- L/2008** yakni⁶⁵:

 Menyatakan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

-

⁶⁴ **Putusan KPPU**, http://www.kppu.go.id/id/putusan/tahun-2008/, diakses pada tanggal 26 mei 2019.

⁶⁵ Ihid

3) Melanggar Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III untuk mengikuti tender di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Propinsi Jawa Timur selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

Setelah putusan tersebut di bacakan dan diterima oleh para pihak Terlapor lalu pihak Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III mengajukan upaya keberatan kepada Pengadilan Negeri yang di register dengan sengketa No.225/Pdt.G/2009.

Dari penerapan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh KPPU berdasarkan pemaparan contoh kasus, peneliti tidak akan menganalisis bagaimana kasus itu berlanjut dan bagaimana putusan akhir dari kasus diatas. Dalam kasus tersebut, peneliti menitik beratkan pada prosedural yang dilakukan oleh KPPU dengan mengeluarkan putusan adanya indikasi persaingan usha tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha yang putusannya tersebut akan ditetapkan pengadilan hingga berujung pengajuan upaya keberatan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Pada dasarnya, segala yang dilakukan oleh KPPU sudah tepat dan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Perssaingan Usaha Tidak Sehat serta peraturan pendukung lainnya yang dijadikan landasan dalam menangani sengketa persaingan usaha. Apabila dikaji lebih dalam menganai skema serta contoh kasus yang sudah peneliti paparkan, peneliti dapat menyimpulkan segala tindakan dari KPPU mengenai penanganan sengketa persaingan usaha di Indonesia tidak memungkinkan bagi pelaku usaha yang terindikasi adanya

pelanggaran dalam hukum persaingan usaha tidak mendapatkan kesempatan menganai pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa.

Mengenai Pilihan hukum terkait yang dimaksud ialah pilihan hukum dalam menyelesaikan sengketa persaingan usaha melalui Non-litigasi, sebab segala ketentuan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Perssaingan Usaha Tidak Sehat serta peraturan pendukung lainnya hanya memungkinkan para pelaku usaha yang terindikasi pelanggaran hanya melakukan upaya hukum melalui cara Litigasi atau melalui pengadilan.

Berdasarkan analisis dari penerapan penyelesaian sengketa persaingan usaha di Indonesia ruang gerak bagi pelaku usaha yang terindikasi pelanggaran persaingan usaha sangatlah sempit apabila berbicara tentang penyelesaiannya, sehubungan dengan hal itu maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa dalam penerapannya mengenai penyelesaian sengketa persaingan usaha tidak ada ruang yang memungkinkan untuk menerapkan penyelesaian sengketa persaingan usaha melalui Alterntif Penyelesaian Sengeketa.

3. Analisis Penyelesaian Sengketa Persaingan Usaha di Indonesia melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa

Berdasarkan pemaparan diatas mengenai peraturan penyelesaian sengketa persaingan usaha serta penerapannya di Indonesia dapat disimpulkan bahwa dalam kasus persaingan usaha di Indonesia belum menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam penyelesaiannya. Di Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,

BRAWIJAYA

dimana didalam peraturan tersebut mengatur mengenai batas yang tidak dapat dilakukan melalui Alternatif Penyelesaian Sengeketa yang dimuat di dalam pasal 5, yaitu;

- 1) "Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa".⁶⁶
- 2) "Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian".⁶⁷

Berdasarkan pemaparan tersebut di dalam peraturan tersebut melarang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa apabila dilarang oleh Undang-Undang atau untuk sengketa yang tidak dapat diadakan perdamaian. Mengenai hal tersebut peneliti berpendapat bahwa tidak ada larangan mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa melarang kasus persaingan usaha untuk diselesaikan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa. Hal tersebut dikarenakan didalam aturan mengenai penyelesaian sengketa persaingan usaha tidak ada yang melarang menyelesaikan sengketa persaingan usaha melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa, hanya saja dalam penerapannya belum adanya penyelesaian sengketa persaingan usaha melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Selain itu sengketa yang dilarang untuk dilakukan Alternatif Penyelesaian Sengketa diatur didalam pasal 616 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, yang menyatakan bahwa;

⁶⁶ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

⁶⁷ Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

"Seseorang, dengan ancaman kebatalan, tidak dapat mengadakan kompromi tentang pemberian dan hibah-wasiat untuk keperluan hidup, perumahan atau pakaian; tentang pemisahan antara suami dan istri, baik karena perceraian, maupun pisah meja dan ranjang, dan pemisahan harta benda; tentang perselisihan mengenai status seseorang, demikian juga tentang sengketasengketa lain yang tidak diizinkan dilakukannya perdamajan menurut ketentuan-ketentuan undang-undang". 68

Berdasarkan ketentuan diatas hal yang dialarang untuk Alternatif Penyelesaian Sengketa ialah hibah, perceraian, perselisihan mengenai status orang, dan hal yang dilarang oleh Undang-Undang untuk dilakukan perdamaian. Apabila melihat ketentuan diatas, peneliti berpendapat serta menguatkan argumentasi bahwa tidak ada larangan mengenai kasus persaingan usaha apabila menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa karena tidak ada Undang-undang yang melarang terkait penyelesaian sengketa persaingan usaha apabila melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Mengenai pembahasan terkait penyelesaian sengketa persaingan usaha di Indonesia, peneliti akan menganalisis seberapa menguntungkannya Alternatif penyelesaian sengketa apabila berperan dalam kasus persaingan usaha. Hal yang akan peneliti kaji lebih dalam terkait proses penyelesaian sengketa persaingan usaha berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta peraturan pendukung lainnya yang selama ini berujung melalui proses litigasi atau melewati pengadilan.

Bentuk penyelesaian dalam proses litigasi maupun non-litigasi, tentu dalam penerapannya memiliki masing-masing kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan penyelesaian sengketa melalu litigasi maupun non-litigasi dalam proses

.

⁶⁸ Pasal 616 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata

Apabila berbicara mengenai kelebihan dan kekurangan dari kedua penyelesaian sengketa yang ada, peneliti akan menggambarkan dengan sebuah deskripsi diantara keduanya yang memuat suatu analisis terkait pembahasan yang peneliti lakukan, diantaranya sebagai berikut;

a. Penyelesaian sengketa melalui Litigasi

Di dalam penelitian ini akan membahas secara garis besar mengenai kelebihan dan kekurangan dalam penyelesaian sengketa melalui Litigasi karena dalam hukum persaingan usaha di Indonesia tidak ada pengadilan khusus yang menangani kasus dalam persaingan usaha.

1) Kelebihan penyelesaian sengketa melalui Litigasi

a) Kemandirian Peradilan

Mengenai kelebihan dalam penyelesaian sengketa persaingan usaha melalui proses litigasi peneliti menganalisis dari segi asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan bahwa;

SRAWIJAYA

BRAWIJAYA

"dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan". ⁶⁹

Berdasarkan penjelasan pasal ini, "kemandirian peradilan" adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis. Harapan proses peradilan yang mandiri, peradilan dilaksanakan secara objektif yang tidak dipengaruhi subjektivitas apapun. Mengenai hal tersebut, peneliti jelas mengambil kesimpulan bahwa ketentuan diatas merupakan sebuah kelebihan dari litigasi karena tidak ada keterkaitan orang lain dalam jalannya penyelesaian sengketa.

b) Tidak Membedakan Siapapun Dalam Bersengketa

Selanjutnya peneliti memiliki pendapat terkait kelebihan dari proses litigasi yang dimuat didalam Pasal 4 Ayat (1) yang menentukan bahwa;

"Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang".⁷¹

Terkait ketentuan diatas, dijelaskan bahwa pengadilan dalam penyelesaian sengketa akan sesuai dengan hukum yang berlaku serta tidak membedakan siapapun yang bersengketa.

c) Pengadilan Tidak Dapat Menolak Sengketa Yang Diajkukan Pihak Bersengketa

Kemudian sebuah kelebihan dalam menyelesaikan sengketa melalui Litigasi ialah bagaimana sengketa bisnis diselesaikan, terlihat dari Pasal 10 UU Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan:

⁶⁹ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Manuasa Saragi, Litigasi Dan Non Litigasi Untuk Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Rangka Pengembangan Investasi Di Indonesia (Kajian Penegakan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa), E-Journal Graduate Unpar Vol.1 No.2, (2012), hlm. 60.

⁷¹ Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009Tentang Kekuasaan Kehakiman

- (1) "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu sengketa yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".
- (2) "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian sengketa perdata secara perdamaian".

Mengenai ketentuan tersebut memiliki makna layanan untuk mendapatkan keadilan merupakan hak bagi semua orang, dan hal tersebut merupakah suatu keuntungan dalam menggunakan penyelesaian sengketa melalui Litigasi.

2) Kekurangan penyelesaian sengketa melalui Litigasi

a) Proses Penyelesaian Sengketa Memakan Waktu Yang Lama

Proses litigasi yang memiliki karakter penyelesaian formal dan prosedural dalam penyelesaian sengketa, yang diakhiri dengan putusan pengadilan, sering hanya didasarkan pada kekuasaan dan kewenangan hakim secara sepihak, terbukti telah banyak memperoleh kritik dari berbagai pihak. Bahkan dalam berbagai kasus di hampir semua tingkatan peradilan, proses penyelesaian sengketa melalui peradilan dalam semua jenis peradilan dan semua tingkatan terkesan berbelit, dengan rentang waktu proses penyelesaian yang panjang, sehingga menyebabkan kurangnya efektivitas dari penyelesaian sengketa melalui Litigasi..

b) Dalam Penyelesaian Sengketa Membutuhkan Biaya yang Cukup Banyak

Di dalam menyelesaiankan penyelesaian sengketa melalui Litigasi memerlukan biaya yang cukup mahal, karena dalam suatu sengketa tidak dapat diselesaikan dengan cepat. Hal tersebut sekaligus menyebabkan kurangnya ketertarikan para pihak yang bersengketa melalui pengadilan.

c) Melahirkan Permusuhan Antar Pihak

Kelemahan mendasar dari proses litigasi juga mengesankan kuat akan kemungkinan melahirkan permusuhan antara para pihak, karena para pihak berhadapan langsung dengan saling mengadu argumentasi, dan alat bukti yang mereka miliki masing-masing, yang tidak jarang memutar balikan fakta-fakta hukum yang menjadi pangkal sengketa.⁷²

d) Rigiditas Hukum Positif

Selain itu faktor yang menyebabkan buruknya penegakan hukum di Indonesia, diantaranya dengan alasan rigiditas hukum positif, bahwa hukum materiil tidak mudah mengikuti kebutuhan praktek, sementara hukum formil atau hukum prosedur yang cenderung fleksibel dan mudah disalah arti dan disalahgunakan.. Menyadari kelemahan penyelesaian sengketa melalui metode litigasi yang demikian ini, maka kehadiran metode penyelesaian sengketa yang menghadapkan para pihak yang bersengketa dengan difasilitasi pihak ketiga netral seolah menjadi harapan masyarakat.⁷³

b. Penyelesaian sengketa melalui Non-Litigasi atau Alternatif Penyelesaian Sengketa

Apabila membahas mengenai penyelesaian sengketa alternatif, peneliti akan membahas menganai secara umum bagaimana kelebihan serta kekurangan penyelesaian sengketa apabila melalui jalur non-Litigasi. Berikut ialah kelebihan dari Alternatif Penyelesaian Sengketa;

⁷³ *Ibid*.

⁷² Slamet Suhartono , "Penggunaan Alternatief Dispute Resolution Dalam Penyelesaian Sengketa Antara Masyarakat Dengan Pemerintah (Wacana Mewujudkan Penyelesaian Sengketa Yang Seimbang)", Jurnal Ilmu Hukum Vol.7,No.74,(Agustus 2011). hlm. 76.

1) Kelebihan penyelesaian sengketa melalui Non-Litigasi

Mengurai kelemahan-kelemahan penegakan hukum melalui proses litigasi pada gilirannya dapat melahirkan sikap masyarakat yang pesimistis, dan apatis, serta cenderung menjauhi dunia peradilan dalam penyelesaian sengketa hukumnya. Dibalik semua pandangan dan kesan negatif masyarakat terhadap dunia peradilan, memunculkan harapan baru bagi lahirnya lembaga baru yang dapat memberikan jalan tengah bagi penyelesaian sengketa hukum di Indonesia.

Alternatif Penyelesaian Sengketa atau yang lazim disebut dengan *Alternatif Dispute Resolution*, sebagai bentuk penyelesaian sengketa dengan metode non litigasi, diperkirakan dapat memenuhi harapan baru bagi masyarakat dalam penyelesaian sengketa hukumnya. Sebab dibandingkan dengan penyelesaian litigasi, metode non litigasi memiliki kelebihan-kelebihan yang selama ini justru menjadi harapan semua pihak, khususnya masyarakat pencari keadilan. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa indikator dari kelebihan penyelesaian sengketa melalui upaya litigasi, yaitu;⁷⁴

 a) Merupakan metode penyelesaian sengketa yang fleksibel dan responsif bagi para pihak yang bersengketa;

Terkait penyelesaian sengketa melalui cara Non-Litigasi memliki kelebihan yaitu fleksibel dan responsif karena pada penyelesaiannya menjunjung tinggi solusi menang-menang, dengan demikian para pihak dituntut lebih responsif dan tentunya

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 77.

akan membuat cara penyelesaian ini menjadi fleksibel dalam penerapannya yang jelas lebih menguntungkan dibanding melewati pengadilan.

b) Memperluas akses masyarakat terhadap penegakan hukum dan keadilan;

Kelebihan yang didapat apabila menyelesaikan sengketa melalui Non-Litigasi ialah memperluas akses masyarakat terhadap penegakan hukum dan keadilan, yang dimaksud ialah dalam penyelesaian sengketa masyrakat diarahkan bukan hanya menyelesaikan melalui Litigasi, bahwa penyelesaian sengketa alternatif ialah suatu pilihan dalam penyelesaian sengketa. Hal tersebut lebih menguntungkan dibandingkan pengadilan karena di dalam pengadilan hakim yang memiliki kekuasaan penuh.

c) Keluwesan dalam menentukan pilihan-pilahan atas alternatif yang dikehendaki para pihak, baik metode penyelesaian, waktu dan tempat penyelesaian, maupun pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak;

Di dalam penyelesaian sengketa alternatif, para pihak dikehendaki menentukan pilihan dalam menyelesaikan sengketanya dan pihak ketiga netralnya, karena penyelesaian sengketa Non-Litigasi bukanlah semata-mata lembaga otoriter yang menetukan sepihak dalam memutus sengketa, tetapi lebih mengutamkan kemauan para pihak yang bersengketa yang pastinya akan lebih menguntungkan dibanding menyelesaikan sengketa melewati Litigasi.

d) Lebih cepat, tidak prosedural;

Mengenai tata cara penyelesaian sengketa alternatif memeliki jangka waktu yang cepat dalam prosesnya karena tidak melalui suatu prosedur yang rumit sepeti di pengadilan. Pengadilan tersebut melewati prosedural yang rumit dikarenakan

banyaknya kasus yang ditangani, sehingga penyelesaian melalui Non-Litigasi memiliki kelebihan dibandingkan Litigasi.

e) Biaya sesuai dengan kesepakatan bersama;

Berbeda dengan pengadilan yang penetuan biaya penyelesaian sengketanya tergantung sidang yang digelar berapa lama waktunya, dalam penyelsaian sengketa alternatif para pihak dapat menyepakati biaya dalam penyelesaian sengketa.

f) Tidak menimbulkan permusuhan antara pihak yang bersegketa;

Karena dalam penyelesaian sengketa alternatif ingin mencapai penyelesaiaan yang solusi menang-menang, ketika sengketa telah berakhir tidak akan menimbulkan permusuhan antara para pihak yang bersengketa.

g) Kerahasiaan para pihak terjaga;

Hal yang merupakan suatu yang penting dalam penyelesaian sengketa alternatif ialah kerahasiaan para pihak terjaga dalam penyelesaian sengketa, sehingga merupakan hal yang sangat menguntungkan bagi para pihak yang bersegketa. Hal tersebut dikarenakan pula apabila melakukan penyelesaian sengketa melalui Litigasi rahasia tidak dapat dijaga, karena pelaksanaan penyelesaian sengketa dilakukan di dalam sidang yang dilakukan terbuka untuk umum.

Selain itu dalam membahas kelebihan dari proses Non-Litigasi, peneliti akan secara khusus menjabarkan kelebihan yang didapatan apabila menyelesaikan sengketa persaingan usaha melalui arbitrase dan mediasi karena apabila melihat kasus dalam persaingan usaha yang memungkinkan diselesaikan melalui cara tersebut.

Adapun Kelebihan Arbitrasi dibandingkan dengan pengadilan sebelum pengadilan nasional;⁷⁵

1) Fleksibilitas atas pilihan arbiter dan proses

Arbitrase memungkinkan pihak untuk memilih arbiter, selain memungkinkan fleksibilitas pilihan dalam aturan-aturan hukum dan prinsip-prinsip umum untuk prosedur itu sendiri, dan hukum yang berlaku. Ini mungkin termasuk menerapkan hukum persaingan. Hal ini juga dimungkinkan untuk menggabungkan berbagai sengketa mekanisme, misalnya dengan menggunakan arbitrase dan mediasi bersamasama.

2) Arbitrase bukanlah distribusi undang-undang tertentu

Hal tersebut dapat bermanfaat bagi pihak-pihak ketika sebuah badan publik yang terlibat, karena proses arbitrase dapat terlepas dari tatanan hukum yang biasa.

3) Kecepatan proses

Arbitrase menyediakan cara cepat untuk menyelesaikan konflik daripada melalui saluran biasa terbebani pengadilan. Hal ini terutama relevan untuk kompetisi kasus, yang sering melibatkan hal-hal yang kompleks dan oleh karena itu dapat mengambil waktu signifikan pengadilan.

4) Berbagai pelaksanaan keputusan

Setelah sengketa arbitrase yang diberikan, keputusan akan secara luas diakui dan ditegakkan melalui sejumlah Konvensi Internasional. Oleh karena itu jika putusan arbitrase yang diperoleh di suatu negara, maka ketentuan tersebut akan berlaku pula

⁷⁵ OECD, *Arbitration and Competition*, 2010, hlm. 8, <u>www.oecd.org</u> diakses pada tanggal 28 mei 2019.

dengan negara lainnya. Arbitrase mungkin juga memfasilitasi pelaksanaan prinsip internasional yang saat ini tidak ada hukum yang berlaku. Misalnya, jika prinsip hukum persaingan tidak diakui di yurisdiksi, menggunakan arbitrase internasional, bukan umum tradisional penegakan dapat memungkinkan ekstensi prinsip hukum persaingan ke negara itu.

Kemudian mengenai kelebihan Mediasi dibandingkan dengan pengadilan sebelum pengadilan nasional, sebagai berikut;⁷⁶

1) Kurangnya keterlibatan pengadilan

Mediasi jelas mengurangi keterlibatan pengadilan karena yang menyelesaikan sengketa tersebut ialah lembaga diluar pengadilan.

2) Kerahasiaan proses dan netral pihak ketiga yang melakukan proses

Seperti penyelesaian sengketa alternatif secara luas, mediasi juga menjaga kerahasiaan para pihak yang bersengketa.

3) Proses lebih fleksibel dan informal

Di dalam mediasi, proses dalam penyelesaiannya lebih fleksibel karena pilihan serta penyelesaiaanya disepakati terlebih dahulu oleh para pihak dan bersifat informal karena bukan penyelesaian melalui pengadilan.

4) Asek secara sukarela

Mediasi mempunyai keuntungan karena dalam penyelesaiannya memiliki asepek secara sukarela, sehingga memiliki peluang untuk tidak terjadinya konflik dalam penyelesaiannya.

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 9.

5) Para pihak tidak diwajibkan untuk tetap terlibat dalam penyelesaiaan sengketa

Terkait penyelesaiannya, media tidak mewajibkan untuk tetap terlibat dalam penyelesaian sengketa dan boleh meninggalkan forum ketika penyelesaian sedang berlangsung. Jelas hal tersebut membuat media merupakan cara yang menguntungkan karena tidak melalui proses yang rumit.

6) Kecepatan Proses dan Hemat Biaya

Mengenai proses penyelesaian sengketa melalui mediasi memliki kecepatan proses karena sebelum melalui mediasi para pihak menyepakati ketentuan-ketentuan dalam proses penyelesaian sengketa yang nantinya akan memperseingkat waktu dalam prosesnya. Dengan demikian penyelesaian sengketa melalui mediasi akan memakan biaya yang sedikit dibandingkan dengan Litigasi karena prosesnya berlarut-larut.

Apabila membandingkan kelemahan proses litigasi dan kelebihan proses non litigasi dalam penyelesaian sengketa sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka di masa-masa mendatang proses non litigasi dapat menjadi alternatif pilihan yang lebih menarik, dan lebih baik, serta lebih memberikan kesan pada proses penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, demokratis, fleksibel, efisien, serta efektif.

Oleh karena itu tidak berlebihan apabila metode penyelesaian sengketa non litigasi ini suatu saat diadopsi sebagai bagian dari proses seluruh penyelesaian sengketa, termasuk penyelesaian sengketa tata usaha negara, sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan di Indonesia.⁷⁷

⁷⁷ Slamet Suhartono, *Op.cit.*, hlm. 76.

Ketika memilih penyelesaian sengketa melalui Litigasi maupun Non-Litigasi pastilah kedua cara tersebut memiliki kekurangannya masing-masing. Dalam hal kekurangan dalam penyelesaian sengketa melalui non-Litigasi, peneliti membahas secara umum beberapa hal terkait faktor- faktor yang membuat Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak mudah untuk digunakan dalam penyelesaian sengketa. Berikut adalah kelemahan dari Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dapat peneliti simpulkan, ialah; a) Keterbatasan sengketa yang dapat diselesaikan dalam Alternatif Penyelesaian Sengeketa

Salah satu kekurangan yang dialami apabila menyelesaikan sengkata melalui cara Non-Litigasi ialah ruang lingkup yang dicakup oleh penyelesaian sengketa alternatif tidaklah cukup luas, karena penyelesaian sengketa alternatif hanya mencakup sengketa yang dibatasi oleh undang-undang.

b) Sulitnya membangun komitmen para pihak yang bersengketa

Karena penyelesaian sengketa alternatif merupakan suatu penyelesaian yang membutuhkan kesepakatan para pihak, kelemahannya banyak pihak yang tidak berkomitman karena dalam penyelesaiannya tidak memenuhi kepentingan para pihak yang mungkin tidak ingin kepentingannya diganggugugat.

c) Sulitnya mempertimbangkan posisi tawar menawar oleh pihak yang bersengketa

Di dalam penyelesaian sengeketa alternatif sulit mempertimbangkan posisi tawar menawar para pihak yang bersengketa karena banyaknya perbedaan kepentingan yang dimiliki oleh masing-masing pihak yang bersengketa.

d) Sulitnya menjaga keberlanjutan hubungan para pihak yang bersengketa

Mengenai kelemahan dari Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam implementasinya sulit untuk menjaga keberlanjutan hubungan para pihak yang bersengketa karena Alternatif Penyelesaian Sengketa itu sendiri aspeknya suka rela dan tidak dapat dipaksakan.

Selain berbagai kelemahan dari Alternatif Penyelesaian Sengketa yang telah dipaparkan diatas, peneliti akan membahas secara khusus mengenai kelemahan dari Arbitrase dan mediasi apabila dilibatkan dalam kasus persaingan usaha. Berikut adalah kekurangan arbitrase dan mediasi yang mungkin akan dialami para pihak yang bersengketa apabila memilih menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dan mediasi yang akan dijadikan suatu pertimbangan para pihak dalam menyelesaikan sengketa dan menilai mana yang lebih menguntungkan. Terkait hal tersebut peneliti akan membahas mengenai kekurangan arbitrase dibandingkan dengan pengadilan sebelum pengadilan nasional;⁷⁸

1) Kurangnya memahitkan atau menegakan

Arbitrasi belum atau tidak dianggap memiliki otoritas yang sama dan kekakuan sebagai umum penegakan hukum persaingan.

2) Tidak ada kekuatan penyelidikan

Kompetisi otoritas memiliki kewenangan untuk meminta dan menegakkan produksi dokumen. Sementara pihak mungkin diminta untuk menghasilkan dokumen selama proses arbitrase, mereka tidak dipaksa untuk melakukannya.

⁷⁸ OECD, *Op.cit*, hlm. 8-9.

3) Kurangnya transparansi

Sifat kerahasiaan arbitrase dapat dianggap sebagai metode menyembunyikan praktek-praktek tertentu yang para pihak tidak ingin untuk dipublikasikan.

4) Konflik antara pendekatan

Ada risiko tidak hanya itu dua pengadilan arbitrase bisa membuat solusi yang bertentangan, tetapi juga bahwa keputusan yang diberikan oleh Majelis Arbitrase mungkin bertentangan dengan yang diberikan oleh otoritas kompetisi

5) Kurangnya preseden atau putusan

Keputusan arbitrase yang sering tidak dipublikasikan dan tetap rahasia, dan penghargaan yang sebelumnya tidak dapat dipertimbangkan oleh pengadilan arbitrase lain. Akibatnya tidak ada tubuh peraturan atau yurisprudensi berkembang. Hal ini menyebabkan risiko interpretasi beragam, yang dapat memiliki efek yang tidak diinginkan pada hukum persaingan yang kuat.

Kemudian mengenai kekurangan Mediasi dibandingkan dengan pengadilan sebelum pengadilan nasional, sebagai berikut;⁷⁹

1) Kemungkinan *Deadlock* dalam menyelesaikan sengketa

Karena mediasi merupakan suatu penyelesaian yang menggunakan aspek sukarela, dalam penerapannya apabila banyaknya kepentingan yang bertentangan antara para pihak yang bersengketa memungkinya dalam penyelesaian sengketa terjadi *Deadlock*.

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 9.

2) Ruang lingkup Terbatas

Di dalam mediasi, ruang lingkup yang dimiliki oleh mediasi terbatas karena ada beberapa ketentuan persaingan usaha yang tidak dapat diselesaikan dalam kasus persaingan usaha.

3) Netralitas dari Mediator

Penyelesaian sengketa pesaingan usaha melalui mediasi memliki kekurangan karena para pihak yang bersengketa kadang meragukan netralitas dari mediator yang bertugas mengahkan sengketa.

Dari berbagai pemaparan diatas mengenai segala kelebihan berserta kekurangan yang dimiliki dari penyelesaian sengketa melalui Litigasi maupun Non-Litigasi, peneliti mengambil kesimpulan bahwa masing-masing penyelesain sengketa memliki kelebihan maupun kekurangan dari satu sama lainnya. Berkaitkan mengenai segala kelebihan dan kelemahan dari proses penyelesaian sengketa, jalur Non-Liitigasi jauh lebih menguntungkan untuk para pihak yang bersengketa dengan memandang segala kekurangan dari penyelesaian sengketa melalui jalur Litigasi. Mengenai pandangan tersebut, peneliti jelas memiliki suatu argumentasi mengapa dalam kasus persaingan usaha belum memiliki suatu regulasi secara khusus yang mengatur penyelesaian sengketa melalui cara alternatif serta belum menerapkannya dalam kasus persaingan usaha.

Pada dasarnya memang penyelesaian sengketa alternatif memliki ruang lingkup yang lebih sempit dibandingkan penyelesaian Litigasi. Tetapi peneliti berpendapat alangkah baiknya apabila penyelsaian sengketa alternatif dimuat didalam ketentuan Di sisi lain para pelaku usaha merasa diuntungkan karena adanya berbagai macam pilihan hukum dalam menyelesaikan sengketa, di sisi lainnya lembaga pemerintahan itu sendiri dapat lebih efisien dalam menangani sengketa persaingan usaha karena apabila kedudukan lembaga pemerintahan terbagi dengan jelas menganai kewenangannya, akan tercipta siklus yang efektif dan efisien dalam menangani sengketa persaingan usaha di Indonesia.

Berdasarkan kelebihan dan kekurangan yang telah dipaparkan diatas, meskipun segala sengketa persaingan usaha belum pernah diterapkan melaui non-Litigasi, tetapi beberapa sengketa akan memungkinkan diselesaikan apabila Alternatif Penyelesaian Sengketa diperbolehkan dalam kasus persaingan usaha yang nantinya akan dikaji lebih dalam lagi mengenai relevansi penyelesaian sengketa persaingan usaha melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa yang telah diterapkan oleh beberapa negara lain.

Sehubungan dengan hal itu, dengan melihat berbagai kelemahan dari penyelesaian sengketa melalui litigasi dapat disimpulkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa suatu yang penting yang akan berdampak kepada para pihak bersengketa yang nantinya akan lebih diuntungkan karena pada dasarnya apabila sengketa yang dialami memungkingkan diselesaikan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa maka para pihak dapat menentukan suatu pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa persaingan usaha di Indonesia.

Berkaitan dengan hal yang telah peneliti sampaikan diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa dalam kasus persaingan usaha tidak dilarang untuk diselesaikan

B. Perbandingan Konsep Peraturan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sengketa Persaingan Usaha di Indonesia dengan Amerika Serikat

Berdasarkan pemaparan diatas mengenai penyelesaian sengketa persaingan usaha di Indonesia melalui Non-Litigasi atau Alternatif Penyelesaian Sengketa, agar penelitian ini memiliki argumentasi hukum yang kuat maka dalam pembahasan kedua peneliti akan membahas mengenai perbandingan konsep peraturan penyelesaian sengketa persaingan usaha di Amerika Serikat.

Hal tersebut dikarenakan apabila hanya membahas penyelesaian sengketa yang ada di Indonesia dalam kasus persaingan usaha, peneliti berpendapat kurangnya gambaran menganai penyelesaian sengekta alternatif dalam kasus persaingan usaha

Terkait pembahasan kali ini, langkah awal yang akan peneliti kaji dengan memaparkan analisis peraturan penyelesaian sengketa persaingan usaha di Amerika Serikat yang nantinya akan memiliki keterkaitan dalam penyelesaian sengketa persaingan usaha di Indonesia. Selain itu peneliti akan membahas mengenai bagaimana penerapannya di Amerika Seikat. Dalam pembahasan tersebut, nantinya akan menjawab bagaimana relevansi pengaturan penyelesaian sengketa persaingan usaha melalui alternatif penyelesaian sengketa apabila diterapkan di Indonesia dengan membandingkan dengan segala ketentuan yang mengatur serta berbagai macam penerapan penyelesaian sengketa persaingan usaha di Amerika Serikat.

1. Analisis Peraturan Penyelesaian Sengketa Persaingan Usaha Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa di Amerika Serikat

Mengenai peraturan penyelesaian sengketa persaingan usaha, dalam beberapa Undang-Undang Antimonopoli di Amerika Serikat seperti *Sherman Act, Federal Trade Commisions Act, Clayton Act* dan sebagainya hanya mengatur mengenai pelanggaran-pelanggaran persaingan usaha tidak sehat secara umum. Begitupun *FTC Act* dan *DOJ*

Act hanya menjelaskan kewenangan dari kedua lembaga tersebut dalam menangani penyelesaian sengketa persaingan usaha tidak sehat.

Peraturan penyelesaian sengketa alternatif di Amerika Serikat bukan berada di dalam undang-undang khusus yang mengatur tentang hukum persaingan usaha. Ketentuan tersebut diatur didalam peraturan pendukung yang menjelaskan keberadaan Alternatif penyelesaian sengketa dalam di terapkan didalam penyelesaian sengketa persaingan usaha di Amerika Serikat.

Berkaitan dengan analisis peraturan kali ini, peneliti akan menitik beratkan pada peraturan yang menjelaskan bagaimana kasus persaingan usaha tidak sehat dapat atau memungkinkan diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa seperti yang telah disampaikan diatas. Berikut peraturan penyelesaian sengketa alternatif dalam kasus persaingan usaha di Amerika Serikat;

a. Arbitration Fairness Act 2018

Mengenai peraturan mengani Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam sengketa persaingan usaha di Amerika Serikat yang akan peneliti bahas ialah Kekuatan hukum dari arbitrase pada sengketa persaingan usaha semakin diperkuat dengan adanya Arbitration Fairness Act yang disahkan pada tahun 2018 dengan maksud mengamandemen Federal Arbitration Act atau 9 United Sates Code dengan menambahkan ketentuan pada bab 4 yang meliputi tentang Arbitrase dalam masalah ketenagakerjaan, konsumen, antimonopoli, dan hak-hak sipil. Dalam pengaturan tersebut dimuat didalam pasal 2 tentang penemuan yang berbunyi;

Kongres menemukan sebagai berikut:

(1) "Undang-Undang Arbitrase Federal (sekarang diberlakukan sebagai bab 1 dari judul 9 dari Kode Amerika Serikat) dimaksudkan untuk diterapkan pada

RAWIJAYA

ENSTAS AWIJAYA

- perselisihan antara entitas komersial dengan kecanggihan dan daya tawar yang serupa". ⁸⁰
- (2) "Serangkaian keputusan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat telah menafsirkan UU tersebut sehingga sekarang meluas ke perselisihan konsumen dan perselisihan ketenagakerjaan, bertentangan dengan maksud Kongres". 81
- (3) "Sebagian besar konsumen dan karyawan memiliki sedikit atau tidak ada pilihan berarti apakah akan mengajukan klaim mereka ke arbitrase. Seringkali, konsumen dan karyawan bahkan tidak menyadari bahwa mereka telah melepaskan hak mereka".⁸²
- (4) "Arbitrase wajib merusak perkembangan hukum publik karena transparansi yang tidak memadai dan review yudisial yang tidak memadai terhadap keputusan arbitrator".⁸³
- (5) "Arbitrase dapat menjadi alternatif yang dapat diterima ketika persetujuan arbitrase benar-benar bersifat sukarela, dan terjadi setelah perselisihan muncul".⁸⁴

Berdasarkaan pemaparan diatas, mengenai temuan yang ada didalam peraturan mengenai penyelesaian sengketa di Amerika Serikat dapat peneliti simpulkan telah memadai untuk menyelesaikannya melalui Arbitrase. Hal yang dicantumkan didalam peraturan tersebut ialah mengenai kurangnya pilihan hukum penyelesaian sengketa yag dialami masyarakat untuk mengajukan arbitrase. Oleh karena itu dalam peraturan tersebut akhirnya di amandemen dengan memuat ketentuan bahwa dalam penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui Arbitrase ketika persetujuannya benar-benar bersifat sukarela dan arbitrase dapa diberlakukan ketika perselisihan muncul diantaran para pihak.

Kemudian mengenai masalah persaingan usaha ketentuan tersebut diatur di dalam pasal 401 tentang difinisi yang berbunyi;

a. "istilah sengketa antimonopoli berarti sengketa".85

⁸⁰ Pasal 2 Ayat (1) Arbitration Fairness Act 2018

⁸¹ Pasal 2 Ayat (2) Arbitration Fairness Act 2018

⁸² Pasal 2 Ayat 1 (3) Arbitration Fairness Act 2018

⁸³ Pasal 2 Ayat (4) Arbitration Fairness Act 2018

⁸⁴ Pasal 2 Ayat 1 (5) Arbitration Fairness Act 2018

⁸⁵ Pasal 401 Ayat (1) Arbitration Fairness Act 2018

b. "yang melibatkan klaim atas kerugian yang diduga disebabkan oleh pelanggaran undang-undang antimonopoli (sebagaimana didefinisikan dalam ayat (a) pada bagian pertama dari Undang-Undang Clayton (15 U.S.C. 12)) atau undang-undang antimonopoli Negara; dan".⁸⁶

Setelah melihat ketentuan tersebut, peneliti dapat memberikan suatu argumentasi hukum yang kuat bahwa dalam penyelesaian sengketa di Amerika serikat adanya suatu pilihan hukum penyelesaian sengketa yang memuat bahwa kasus persaingan usaha dapat diselesaikan melalui arbitrase apabila suatu perselisihan melibatkan suatu klaim atas kerusakan yang diduga disebabkan pelanggaran undangundang antimonopoli di Amerika Serikat.

b. Federal Arbitration Act / 9 United States Code Arbitration

Federal Arbitration Act atau sekarang dapat disebut 9 United States Code Arbitration yang membahas tentang penyelesaian sengketa alternatif akan memungkinkan apabila diberlakukan di Amerika Serikat. Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa altenatif dijelaskan dengan mengatur bahwa FAA tunduk terhadap New York Convention yang diatur didalam Bab 2 pasal 201 tentang Penegakan Konvensi yang berbunyi;

"Konvensi tentang Pengakuan dan Penegakan Penghargaan Arbitrase Asing 10 Juni 1958, akan diberlakukan di pengadilan Amerika Serikat sesuai dengan bab ini".⁸⁷

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengadilan Amerika Serikat Tunduk terhadap konvensi tentang Pengakuan dan Penegakan Penghargaan Arbitrase Asing 10 Juni 1958. Mengenai hal tersebut jelas peneliti dapat berargumen

⁸⁶ Pasal 401 Ayat (2) Arbitration Fairness Act 2018

⁸⁷ Pasal 201 9 United States Code Arbitration

dengan adanya peraturan tersebut maka setiap pengadilan di Amerika Serikat harus tunduk terhadap konvensi tersebut dimana dalam penerapannya ketika pengadilan tunduk, maka kasus persaingan usaha akan dapat diselesaikan melalui cara arbitrase.

Selanjutnya mengenai ketentuan lainnya diatur didalam Pasal 202 tentang Perjanjian atau penghargaan dibawah Konvensi, yang menyebutkan bahwa;

"Perjanjian arbitrase atau putusan arbitrase yang timbul dari hubungan hukum, baik kontraktual maupun tidak, yang dianggap komersial, termasuk transaksi, kontrak, atau perjanjian yang dijelaskan dalam bagian 2 dari judul ini, berada di bawah Konvensi. Suatu perjanjian atau penghargaan yang timbul dari hubungan semacam itu yang sepenuhnya antara warga negara Amerika Serikat akan dianggap tidak termasuk dalam Konvensi kecuali hubungan itu melibatkan properti yang berlokasi di luar negeri, membayangkan kinerja atau penegakan hukum di luar negeri, atau memiliki hubungan wajar lainnya dengan perjanjian tersebut. atau lebih banyak negara asing. Untuk keperluan bagian ini perusahaan adalah warga negara Amerika Serikat jika berbadan hukum atau memiliki tempat usaha utama di Amerika Serikat". 88

Apabila peneliti mengkaji peraturan yang telaah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa Konvensi New York, seperti FAA, memberi wewenang kepada pengadilan untuk menegakkan perjanjian arbitrase dan untuk mengkonfirmasi atau mengosongkan penghargaan arbitrase. Perbedaan utama adalah tindakan di bawah Konvensi dapat diajukan ke pengadilan federal, terlepas dari apakah alasan independen yurisdiksi pengadilan federal dapat dibentuk. Mengenai hal tersebut suatu arbitrase tunduk pada Konvensi New York jika perjanjian atau hubungan yang mengarah ke perselisihan apabila Timbul dari hubungan komersial, tidak sepenuhnya antara warga negara Amerika Serikat, melibatkan properti yang berlokasi di luar negeri,

_

⁸⁸ Pasal 202 9 United States Code Arbitration

membayangkan kinerja atau penegakan hukum di luar negeri, atau memiliki hubungan wajar lainnya dengan satu atau lebih negara asing.

Berdasarkan seluruh pemaparan yang telah peneliti paparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam ketentuan peraturan yang dimuat didalam *Federal Act Arbitration* memuat beberapa ketentuan yang memungkinkan untuk menyelesaikan sengketa persaingan usaha melalui arbitrase walaupun ada beberapa ketentuan yang membatasi keberlakuan dari peraturan tersebut.

c. Administrative Dispute Resolution Act 1996

Apabila diatas menganalisis peraturan terkait penyelesaian sengketa persaingan usaha di Amerika Serikat melalui Alternatf Penyelesaian Sengketa dari sisi pengadilan menangani kasus yang dapat di selesaikan melalui arbitrase, pada sub bab pembahasan ini akan membahas ketentuan peraturan mengenai kelembagaan atau otoritas dalam persaingan usaha yang mendukung penyelesaian sengeka alternatif. Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa alternatif dijelaskan pada Pasal 572 tentang Otoritas Umum yang berbunyi;

- (a) "Suatu lembaga dapat menggunakan penyelesaian sengketa untuk penyelesaian suatu masalah dalam kontroversi yang berkaitan dengan program administrasi, jika para pihak setuju untuk melanjutkannya"⁸⁹.
- (b)"Suatu lembaga akan mempertimbangkan untuk tidak menggunakan penyelesaian sengketa apabila dengan alasan tertentu". 90
- (c) "Sarana alternatif penyelesaian sengketa yang disahkan dalam sub-bab ini adalah prosedur sukarela yang melengkapi dan bukan membatasi teknik penyelesaian sengketa agensi lain yang tersedia".⁹¹

⁸⁹ Pasal 572 Ayat (a) Administrative Dispute Resolution Act 1996

⁹⁰ Pasal572 Ayat (b) Administrative Dispute Resolution Act 1996

⁹¹ Pasal 572 Ayat (c) Administrative Dispute Resolution Act 1996

Apabila dapat ditraik kesimpulan, peraturan tersebut mendukung lembagalembaga di Amerika Serikat dalam menyelesaikan suatu sengketa menggunakan
penyelesaian sengketa alternatif apabila para pihak telah menyetujuinya. Tetapi di
dalam peraturan tersebut, lembaga harus mempertimbangkan apakah melanjutkan
Alternatif Penyelesaian Sengketa apabila adanya alasan-alasan tertentu yang
memperkuat untuk tidak menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada
penyelesaian suatu sengketa. Kemudian ditambah dengan ketentuan yang menjelaskan
mengenai bahwa suatu penyelesaian sengketa alternatif adalah prosedur sukarela yang
melengkapi dan bukan membatasi teknik penyelesaian sengketa agensi lain yang
tersedia.

Terkait penjelasan mengenai segala ketentuan diatas mengenai peraturan penyelesaian sengketa alternatif di Amerika Serikat, peneliti dapat menyimpulkan bahwa secara konsep dalam regulasi tersebut dalam penyelesaian sengketa persaingan usaha mendukung Alternatif Penyelesaian Sengeketa berperan aktif dalam proses penegakannya. Meskipun ketentuan diatas memiliki keterbatasan yang sudah dibahas diatas, tetapi di Amerika Serikat peraturan yang ada memadai bagi para pihak yang bersengketa dalam kasus persaingan usaha untuk memiliki suatu pilihan hukum penyelesaian sengketa yang jelas berbeda dengan Indonesia.

Peneliti beranggapan bahwa perbedaan tersebut jelas terlihat didalam regulasi mengenai penyelesaian sengeketa persaingan usaha yang dimiliki oleh Amerika Serikat maupun yang dimiliki oleh Indonesia. Mengenai suatu pilihan hukum, seharusnya Indonesia melihat peraturan yang telah diterapkan oleh Amerika Serikat agar memungkinkan adanya penyelesaian sengketa alternatif dalam kasus persaingan usaha.

2. Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sengketa Persaingan Usaha di Amerika Serikat

Mengenai penerapan Alternatif Penyelesaian Sengeketa yang dilakukan di Amerika Serikat, khususnya dalam kasus persaingan usaha singkatnya ada kebijakan hukum federal yang mendukung arbitrase perselisihan hukum privat. Konsisten dengan kebijakan itu, undang-undang di Amerika Serikat menyatakan bahwa klaim antimonopoli privat domestik dan internasional dapat diarbitrase sesuai dengan Undang-Undang Arbitrase Federal. Mengenai pengadilan akan terus mengeksplorasi masalah seputar penerapan aturan umum ini. 92

Terkait penerapan yang dilakukan oleh Federal Trade Commisions maupun Department Of Justice Antitrust Division untuk menyelesaikan sengketa persaingan usaha di Amerika Serikat. Penggunaan Alternatif Penyelesaian Sengketa oleh lembaga persaingan usaha Amerika Serikat ini menggambarkan ketentuan hukum federal yang mengesahkan penggunaan arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya.

_

⁹² *Hearing On Arbitration And Competition*, hlm. 5-6. https://www.ftc.gov/sites/default/files/attachments/us-submissions-oecd-and-other-international-competition-fora/1010arbitrationcompetition.pdf, diakses pada tanggal 23 juni 2019.

Meskipun demikian *Department Of Justice Antitrust Division* dan *Federal Trade Commisions* secara hukum berwenang untuk menggunakan arbitrasi atau mediasi di beberapa negara bagian, mereka belum secara langsung menggunakan arbitrase untuk menyelesaikan perbedaan antara mereka dan objek proses penegakan antimonopoli mereka.

Mediasi telah mapan dalam penyelesaian sengketa persaingan usaha. Hal tersebut menawarkan semua keuntungan litigasi dan arbitrase, tetapi tanpa biaya besar yang terkait dengan proses panjang yang melibatkan ahli hukum dan ekonomi. Ada dua jenis kasus persaingan yang dimediasi yaitu mengikuti klaim kerugian dan perselisihan tentang hubungan yang sedang berlangsung dalam suatu industri. Di Amerika Serikat, mediasi telah berperan dalam melakukan aksi kelas, dalam kaitannya dengan gugatan massal dan klaim persaingan. ⁹³

Mengenai arbitrase hanya dimungkinkan jika hukum persaingan memperbolehkannya dan arbitrator tidak dapat mencegahnya otoritas persaingan dari menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk menegakkan hukum persaingan. Arbiter dapat hanya mengintervensi untuk menentukan konsekuensi hukum perdata menyeluruh yang relevan dengan penerapan hukum persaingan.

Peningkatan tindakan kerugian telah berdampak pada arbitrase, yang mengarah ke beberapa masalah khusus di bawah undang-undang antimonopoli AS. Menyusul kasus *Mitsubishi*, batas diberlakukan pada arbitrase hukum persaingan untuk memastikan penuntut tidak dapat kehilangan hak hukum mereka. Hal tersebut tidak

⁹³ OECD, *Op.cit*, hlm.10.

bermasalah untuk penyelesaian berdasarkan klaim kontrak, seperti yang sering terjadi dalam hukum komunitas Eropa. Namun, di Amerika Serikat klaim kerugian dan aksi kelas memainkan peran mendasar dalam menciptakan insentif bagi korban pelanggaran antimonopoli untuk mengklaim ganti rugi. Pertanyaannya adalah apakah ini harus dikeluarkan dari arbitrasi. Pengadilan banding federal Amerika Serikat terbagi atas masalah ini, tetapi dalam kasus 2010 *Stolt-Nielson SA* Mahkamah Agung menyatakan bahwa gugatan Aksi kelas tidak dapat dilanjutkan dalam arbitrasi di mana perjanjian untuk arbitrase tidak membahas masalah tersebut.⁹⁴

Arbitrase adalah alat normal untuk penyelesaian perselisihan komersial dan penggunaannya dalam menyelesaikan perselisihan persaingan cenderung meningkat. Namun, jalan lain ke arbitrase tidak mengancam atau membahayakan penerapan undang-undang persaingan dan tidak perlu mengubah pendekatan dasar arbitrase dan peninjauan penghargaan arbitrase untuk mengakomodasi peningkatan sengketa hukum persaingan. Arbitrase dan penggunaannya karenanya harus dilihat sebagai salah satu alat lebih lanjut untuk penerapan hukum persaingan yang benar. 95

Beberapa cara dimana arbitrase dapat digunakan dalam penegakan hukum persaingan adalah melalui penyertaan klausul arbitrase dalam upaya penyelesaian merger. Namun perbedaan harus dibuat antara komitmen dalam kasus merger, yang merupakan alat sukarela, dan pengenaan solusi. Ada sejumlah kasus merger yang menerima komitmen untuk menengahi, tetapi ini sangat jarang terjadi dalam situasi pemulihan yang dipaksakan. Misalnya, untuk menegakkan pemulihan struktural, para

٠

⁹⁴ *Ibid.*. hlm.11-12.

⁹⁵ *Ibid.*. hlm.12.

pihak diberikan periode waktu untuk menjual bisnis yang divestasi. Jika divestasi tidak dilakukan dalam periode waktu yang dialokasikan maka wali amanat divestasi mengambil alih, dengan kekuatan untuk menjual bisnis divestasi tanpa harga minimum. Penambahan arbitrase dalam proses ini tidak praktis. Namun, di mana arbitrase dapat dan telah digunakan dalam komitmen akses.⁹⁶

Ada empat kategori kasus di mana klausul arbitrase telah digunakan dalam komitmen:⁹⁷

- 1) Akses komitmen, klausul arbitrase sering digunakan untuk menyelesaikan perselisihan mengenai syarat dan ketentuan akses dalam komitmen akses ke infrastruktur fisik atau hak kekayaan intelektual seperti *patent pool*.
- 2) Alternative Dispute Resolution diawasi oleh wali amanat, dalam kasus ini wali amanat mengeluarkan pendapat ahli, yang kemudian dapat ditinjau oleh Komisi atau otoritas pengawas.
- 3) Akses komitmen dan penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak berwenang, kasus-kasus ini tergantung pada undang-undang arbitrase yang memungkinkan pihak berwenang untuk bertindak sebagai arbiter, dan kursi arbitrase harus ditetapkan jika hal ini diizinkan secara hukum.
- 4) Arbitrase dalam hubungan kontraktual, dalam kasus ini kontrak sudah diatur dalam kerangka prosedur, tetapi klarifikasi detail dapat dilakukan melalui proses arbitrase.

Kemudian mengenai sengketa Internasional meskipun ada beberapa kelemahan, arbitrase menawarkan sejumlah kekuatan besar dalam penegakan hukum antimonopoli.

.

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 15.

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 16.

Hal yang pertama, tidak seperti dalam sistem prosedur sipil, para pihak dapat memilih arbiter mereka sebagai fungsi dari kemampuannya untuk menerapkan hukum persaingan. Kedua, Konvensi New York mewajibkan pengadilan negara-negara pihak untuk mengakui dan menegakkan putusan arbitrase yang dibuat di negara-negara lain. Ditandatangani oleh 145 negara di seluruh dunia dan dapat ditegakkan dengan cepat dan efisien. Sebagai perbandingan, Konvensi Den Haag 'Pilihan Perjanjian Pengadilan' Juni 2005, yang mengakui dan menegakkan penilaian internasional, telah ditandatangani oleh hanya AS, Uni Eropa, dan Meksiko. Oleh karena itu putusan arbitrase yang secara sah menegakkan prinsip-prinsip antimonopoli berpotensi memiliki bobot lebih internasional daripada putusan pengadilan. 98

Namun, dalam beberapa kasus, pengadilan telah memerintahkan lembagalembaga antimonopoli Amerika Serikat dan pihak-pihak dalam tindakan penegakan hukum untuk mencoba menyelesaikan perbedaan mereka melalui mediasi. Selain itu, agen antimonopoli AS, dalam beberapa kasus, memasukkan ketentuan dalam keputusan persetujuan atau perintah penegakan administrasi yang membutuhkan mediasi atau arbitrasi dari potensi perselisihan komersial yang mungkin timbul antara keputusan atau perintah responden dan pihak ketiga dalam implementasi pemulihan.

Untuk memperjelas arah dan tujuan dari penelitian ini, maka peneliti akan memberikan contoh kasus yang dilakukan oleh pengadilan dengan keterkaitan lembaga-lembaga persaingan usaha di Amerika Serikat menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam kasus persaingan usaha.

⁹⁸ *Ibid.*, hlm.14.

a. Pengadilan Meminta Mediasi

Pengalaman *Department Of Justice Antitrust Division* yang paling terkenal dengan mediasi yang diperintahkan pengadilan dalam proses penegakan antimonopoli berada di *U.S v. Microsoft Corp.* Pada bulan November 1999, pengadilan percobaan, setelah memasukkan Temuan Fakta tetapi sebelum putusan akhir, memerintahkan para pihak (Amerika Serikat, 19 penggugat pemerintah negara bagian, dan *Microsoft*) untuk terlibat dalam negosiasi penyelesaian, dengan Ketua Hakim Richard Posner dari Pengadilan Banding AS untuk Sirkuit Ketujuh sebagai mediator. Pada bulan April 2000, Ketua Hakim Posner mengumumkan hal itu *Department Of Justice Antitrust Division*, penggugat menyatakan, dan *Microsoft* telah mempertimbangkan "hampir dua puluh draft kemungkinan keputusan persetujuan "dalam jangka waktu sedikit lebih dari empat bulan, para pihak belum dapat mencapai persetujuan."

Pengadilan kemudian mengajukan putusan terhadap Microsoft. Putusan itu diajukan banding dan pengadilan banding menguatkan putusan pengadilan sebagian, membalikkan sebagian putusan pengadilan, dan mengembalikan kasus tersebut ke pengadilan. Pengadilan distrik untuk proses lebih lanjut. Pada saat penahanan, hakim persidangan kembali memerintahkan para pihak ke suatu periode diskusi penyelesaian dan mediasi intensif untuk mencoba mencapai resolusi yang disepakati. Setelah mediasi, pada bulan November 2001, *Department Of Justice Antitrust Division*, sembilan penggugat negara, dan *Microsoft* menyetujui Usulan Penghakiman Terakhir,

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 6.

yang merupakan dasar untuk Penghakiman Terakhir akhirnya dimasukkan oleh pengadilan distrik.¹⁰⁰

Apabila melihat dari contoh kasus diatas, jelaslah peneliti dapat menyimpulkan bahwa ketentuan penyelesaian yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa persaingan usaha di Amerika Serikat meliputi Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan pengadilan meminta menyelesaikannya secara mediasi. Hal tersebut memungkinkan diberlakukan karena dasar peraturan yang mengatur tentang penyelesaian segketa persaingan usaha tidak dibatasi seperti yang terjadi di Indonesia. Mengenai penyelesaian sengketa persaingan usaha di Amerika Serikat dapat diterapkan penyelesaian sengketa alternatif apabila adanya kesepakatan antara para pihak, karena hal tersebut tidak dapat dibantah oleh pengadilan sebab tunduk terhadap 9 *United States code / Federal Arbitration Act*.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa lembaga antimonopoli yang dimiliki oleh Amerika Serikat serta pengadilan mendukung penyelesaian sengketa persaingan usaha melalui alternatif penyelesaian sengketa. Berdasarkan segala pemaran diatas, jelaslah peneliti memiliki suatu argumentasi hukum mengenai Alternatif Peyelesaian Sengketa dapat diterapkan apabila melihat dari penerapan yang dilakukan oleh negara Amerika Serikat dalam penyelesaian kasus persaingan usaha.

Meskipun Alternatif Penyelesaian Sengketa memiliki ruang lingkup yang terbatas yaitu dalam sengketa privat, tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan

.

¹⁰⁰ *Ibid.*. hlm. 6.

3. Relevansi Alternatif Penyelesaian Sengeketa dalam Sengketa Persaingan Usaha di Indonesia

Mengenai relevansi pengaturan Alternatif penyelesaian sengketa dalam sengketa persaingan usaha, peneliti akan menempatkan suatu konsep yang dimiliki oleh negara lain tepatnya Amerika Serikat dalam penyelesaian sengketa persaingan usaha yang akan dikaitkan dengan bagaimana penyelesaiannya di Indonesia. Apabila melihat segala ketentuan yang dimuat dalam peraturan mengenai penyelesaian sengketa persaingan usaha di Indonesia jelas belum mendukung atau mengatur mengenai pilihan hukum penyelesaian sengketa yaitu Alternatif Penyelesaian Sengketa karena pada realitanya semua sengketa persaingan usaha berujung diselesaikan melalui Litigasi.

Berbeda dengan pengaturan yang ada di Amerika Serikat, apabila dikaji dari peraturan yang ada memungkinkan suatu penyelesaian sengketa alternatif. Dengan adanya ketentuan *Federal Arbitratin Act/ 9 United States Code* yang tunduk terhadap *New York Convention 1958* menjelaskan bahwa segala perselisihan yang memuat klausul arbitrase dapat ditegakan melewati arbitrase dengan dukungan dari

pengadilan.¹⁰¹ Kemudian peraturan tersebut dikuatkan dengan adanya *Arbitration Firness Act* yang menjelaskan secara eksplisit mengenai pengaturan arbitrase di dalam kasus persaingan usaha yang dapat diterapkan.¹⁰²

Selain itu, adanya *Adminitrative Dispute Resolution Act* yang memperbolehkan para lembga otoritas dalam persaingan usaha mendukung penyelesaian sengketa alternatif dalam kasus administratif dengan segala pertimbangan yang telah dipaparkan di dalam bab-bab sebelumnya. ¹⁰³

Mengenai hal tersebut, peneliti berpendapat bahwa dengan melihat segala ketentuan yang diatur oleh Amerika Serikat mengenai penyelesaian sengketa alternatif dapat dijadikan acuan atau landasan pemikiran dalam melengkapi suatu peraturan mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam kasus persaingan usaha. Sejatinya peraturan dibentuk untuk memupuni masyarakat itu sendiri. Seharusnya di Indonesia mendukung atau memberikan suatu peraturan yang mengatur secara eksplisit bahwa beberapa sengketa persaingan usaha dapat diselesaikan secara alternatif.

Mengenai kasus persaingan usaha apa yang dapat diselesaikan di dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa sekaligus menjadi relevansi Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam sengketa persaingan usaha. Peneliti akan melihat dari penerapan yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Terkait dengan hal tersebut peneliti dapat mengorelasikan bahwa kasus yang dapat diselesaikan dalam kasus persaingan usaha ialah yang beranah privat atau antar pelaku pesaing dalam persaingan usaha. Mediasi

_

¹⁰¹ Federal Arbitratin Act/ 9 United States Code

¹⁰² Arbitration Firness Act

¹⁰³ Adminitrative Dispute Resolution Act

mengenai klaim atas kerugian serta dapat diterapkan pada aksi kelas atau mengenai gugatan masal yang mungkin dapat diterapkan di Indonesia.

Selain itu mengenai Arbitrase dalam persaingan usaha di Amerika Serikat menggunakannya untuk kasus klaim kerugian para pihak, kemudian merger yang memiliki beberapa ketentuan mengenai akses komitmen yang nantinya akan dimasukan kalusul apa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase, tetapi didalam Arbitrase tidak dapat menangani Aksi Kelas. Kemudian mengenai sengketa internasional jelas arbitrase mempunyai posisi tawar yang kuat karena konvensi yang telah diperjelas didalam penerapan penyelesaian persaingan usaha di Amerika Serikat.

Berdasarkan segala pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia seharusnya dapat mengkaji lebih dalam mengenai peraturan yang telah diberlakukan di Amerika Serikat. Mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa padahal di Indonesia telah diatur dan diberlakukan segala ketentuannya yang tertuan di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan di Indonesia telah ada lembaga yang berwenang dalam menangani kasus yang dapat diselesaikan melaui arbitrase. Tetapi yang menjadi polemik yang sekaligus dapat dipertanyakan ialah mengapa hukum di Indonesia tidak mendukung dengan membuat peraturan khusus mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam kasus persaingan usaha serta menerapkannya.

Apabila telah membahas tentang segala peraturan yang ada serta penerapan yang ada di Amerika Serikat mengenai penyelesaian sengketa alternatif dalam hukum persaingan, peneliti menyimpulkan bahwa peraturan tersebut merupakan sesuatu yang sangat relevan apabila diterapkan di Indonesia. Kemudian berdasarkan segala analisis



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Bahwa sengketa persaingan usaha di Indonesia tidak dapat diselesaikan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa apabila ditinjau dari perspektif hukum persaingan usaha di Indonesia karena belum adanya peraturan pendukung yang diatur secara khusus terkait Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam sengketa persaingan usaha. Seharusnya dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memungkinkan penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam sengketa persaingan usaha untuk dijadikan pilihan hukum penyelesaian sengketa bagi para pihak yang bersengketa.
- 2. Bahwa perbandingan konsep peraturan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam sengketa persaingan usaha di Indonesia dengan Amerika Serikat memiliki suatu perbedaan yang meliputi; Amerika Serikat memiliki peraturan terkait penyelesaian sengketa persaingan usaha melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa yang diatur secara khusus; Amerika Serikat menerapkan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam sengketa persaingan usaha. Sehubungan dengan hal itu, Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan suatu hal yang relevan apabila diterapkan di Indonesia terkait sengketa privat persaingan usaha yang meliputi mediasi untuk klaim kerugian serta gugatan masal, sedangkan arbitrase untuk klaim kerugian serta sengketa merger atau penggabungan.

B. Saran

- 1. Bagi pemerintah dan KPPU untuk mengkaji secara komprehensif mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam sengketa persaingan usaha dan menetukan arah kebijakan dan membentuk aturan-aturan hukum yang dinamis, sehingga dapat menjadikan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai suatu pilihan hukum penyelesaian sengketa bagi para pihak yang bersengketa.
- Bagi Akademisi untuk menjadikan penelitian ini sebagai kajian akademis khususnya terkait Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam sengketa persaingan usaha di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR:

- Adolf, Huala. 2007. **Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional, Edisi Revisi**. Bandung: PT refika Aditama.
- Andi Fahmi Lubis, Dkk. 2009. **Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks.** Jakarta: Creative Media.
- Boediono. 2010. Ekonomi Mikro. Yogyakarta: BPFE.
- Fuady, Munir. 2003. **Hukum Anti Monopoli, Menyongsong Era Persaingan Sehat**. Bandung:: PT. Citra Aditya Bakti.
- Gautama, Sudargo. 1998. **Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jilid II, Bagian 4, Buku 5**. Bandung: Alumni.
- —. 1998. **Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jilid II, Bagian 5, Buku 6.** Bandung: Alumni.
- —. 1987. **Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia.** Bandung: Binacipta.
- Harahap, Yahya. 2009. **Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan.** jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Johnny. 2006. **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.** Malang: Bayumedia Publishing.
- John H. Shenefield, Irwin M. Stelzer. 2001. *The Antitrust Laws A Primer Fourth Edition*. Washington D.C.: The AEI Press.
- Kagramanto, Budi. 2010. Mengenal Hukum Persaingan Usaha. Sidoarjo: Laras.
- Khairandy, Ridwan. 2007. **Pengantar Hukum Perdata Internasional**. Yogyakarta: FH UII PRESS.
- Margono, Suyud. 2013. Hukum Anti Monopoli. Jakarta: Sinar Grafika.
- Meiners, Roger E. 1998. *Antitrust Enforcement and the Consumer*. Washington D.C: US Department of Justice-Antitrust Division.
- Nadapdap, Binoto. 2009. **Hukum Acara Persaingan Usaha**. Jakarta: Jala Penerbit Askara.
- Nurimanjah, Hasibuan. 1994. **Ekonomi Industri : Persaingan, Monopoli dan Regulasi**. Jakarta: LP3ES.
- Rokan, Mustafa Kamal. 2012. **Hukum Persaingan Usaha Teori Praktiknya di Indonesia**. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Sinaga, Destivanov Wibowo dan Harjon. 2005. **Hukum Acara Persaingan Usaha** . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Siswanto, Arie. 2004. Hukum Persaingan Usaha. Bogor: Ghalia Indonesia.
- —. 2002. **Hukum Persaingan usaha**. Jakata: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono Dan Sri Mamudji. 2011. **Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat**. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1988. **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sri Redjeki Hartono, Husni Syawali, Neni Sri Imaniyati. 2000. **Kapita Selekta Hukum Ekonomi**. Bandung: Mandarmaju.
- Subekti. 1995. Aneka Perjanjian Cet-10. Bandung: Pt Citra Aditya Bakti.
- Susanti Adi Nugroho. 2009. **Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia**. Jakarta: Prenada Media.
- Touwen, Jeroen. 2001. Extremes in the Archipelago: Trade and Economic Development in the Outer Islands of Indonesia, 1900-1942. leiden: KITLV Press.
- Usman, Rachmadi. 2013. **Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia**. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wijaya, Ahmad Yani dan Gunawan. 1999. **Anti Monopoli** . Jakarta: Raya Grafindo Persada.

JURNAL HUKUM:

- Puspaningrum, Galuh. Juli-desember 2016. "Karakteristik Hukum Acara Persaingan Usaha." *Jurnal Hukum Acara Perdata Vol.*2 292.
- Saragi, Manuasa. 2012. "**Litigasi Dan Non Litigasi Untuk Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Rangka Pengembangan Investasi Di Indonesia**." *E-journal Graduate Unpar* 54-73.
- Sjahdeini, Sutan Remy. Mei-Juni 2002. "Latar belakang, Sejarah, Tujuan UU Larangan Monopoli." *Jurnal Hukum Bisnis Vol 19* 8.
- Sjahdeni, Remy, dkk. 2002. "Membudayakan Persaingan Sehat." *Jurnal Hukum Bisnis Vol 19* 4.
- Suhartono, Slamet. Agustus 2011. "Penggunaan Alternatief Dispute Resolution Dalam Penyelesaian Sengketa Antara Masyarakat Dengan Pemerintah (Wacana Mewujudkan Penyelesaian Sengketa Yang Seimbang)." *Jurnal Ilmu Hukum Vol.7 No.74* 72-84.

BRAWIJAYA

Yunari, Afrik. Februari 2016. " **Alternative Dispute Resolution (Adr) Sebagai Penyelesaian Sengketa Non Litigasi**." *Jurnal Inovatif* 133-152.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan Sengketa
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Administrative Dispute Resolution Act 1996 Federal Arbitration Act/ 9 United States Code Arbitration Arbitration Fairness Act 2018

INTERNET:

- Hearing On Arbitration And Competition, https://www.ftc.gov/sites/ diakses pada tanggal 23 juni 2019.
- Lampiran Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2009, http://www.kppu.go.id/docs/Pedoman/pedoman pasal 1 angka 10 pasar ber sangkutan.pdf, diakses pada tanggal 24 desember 2018
- Laporan penelitian alternative despute resolution court connected dispute resolution, https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/ diakses pada tanggal 4 april 2019
- OECD, Arbitration and competition, https://www.oecd.org/
- **Putusan KPPU**, http://www.kppu.go.id/id/putusan/tahun-2008/, diakses pada tanggal 26 mei 2019
- **Tata Cara Penanganan Sengketa**, http://www.kppu.go.id/, diaksses pada tanggal 28 mei 2019
- **Upaya Hukum Keberatan**, http://www.kppu.go.id/docs/buku/buku_ajar.pdf diakses pada tanggal 13 mei 2019
- Welcome to the Berau of Competition, www.ftc.gov , diakses pada tanggal 19 mei 2019

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Pembimbing Skripsi

Fadlu Rochman 155010101111157



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA NOMOR 77% Tahun 2019

TENTANG

PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Menimbang: a.bahwa penulisan skripsi merupakan syarat yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum;

b. bahwa demi kelancaran penulisan skripsi diperlukan dosen pembimbing;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Penugasan Dosen sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
 - 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan tinggi Nomor 50 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
 - 5. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 304 Tahun 2019 Tanggal 4 Pebruari 2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA.

KEDUA

Keputusan Dekan ini berlaku 6 bulan sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



NO	PEMBIMBING UTAMA	PEMBIMBING PENDAMPING	MAHASISWA NIM	KONSENTRASI
1.	Agus, Yulianto, SH.MH	Lutfi Effendi, SH.M.Hum.	Firdaus Jonathan P 125010118113042	HAN
2.	Dr. Setyo Widagdo, SH.M.Hum.	Yasniar Rachmawati, SH.MH.	Tasya Ester Loijens 155010101111029	PERDATA
3.	Dr. Adi Kusumaningrum, SH.MH	Dony Aditya Prasetyo, SH.MH.	Andre Roni Riski Panjaitan HI 155010100111066	
4.	Moch. Zairul Alam, SH. MH	Ranitya Ganindha, SH.MH.	Fadlu Rochman 155010101111157	PERDATA
5. Dr. Sukarmi, SH.MH		Moch. Zairul Alam, SH. MH	Andrean Fyko Khadafy 155010107111187	PERDATA

NO NO

PERMITAS PARILLAS MUCCHAMAD ALI SAFA'AT NIP. 197608151999031003

BRAWIJAYA

Lampiran 2 Surat Bimbingan Skripsi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS HUKUM

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI BAGIAN PERDATA

SK Deken	Moch. Zaira Alam, SH., MH. Nama Mahasiswa Ranintya Gannadha, SH., MH. Judul Skripsi No. 776	Fadlu Rochman 155010101111157 Urgent Pengaturan penyelegapur Perkota Persaingan usahau melaluk Altshatta Engelegapur
SK Dekan	: Tgl 21-5-2019	melalui Alternatif Penyelesaian sengketa

No	Tanggal	Materi Bimbingan	Rekomendasi Dosen	Nama & Ttd. Dosen
1	28/4/19	Proposal	Revisi Metpen	6
2	3/5/19	proposal	menambahkan pilitian hukun penyelesaian sengketa	Ty
3	415/19	BAB 1-\$	Pembenahan Format penuluan	1
4	6/5/19	BAB 4	menambahtan penerapan.	7
5	10/5/19	BAB 4	analisis peraturon	/
6	11/5/19	BAB 4	menamhablion minicon-	U
7	2015/10	BAB 4	menambahkan tlauda pilihan hubum penyelesaian sengketa menambahkan anatosis setelah	8
3	21/5/19	3AB4 2018	menombahian anatisis setelah lampiran undang-undang	-8
9	28/5/19	BAB 4	menambahkan kasus	1-8
10	1816/19	BAB 9	menombohban undag-undag	1 1 1//
11	19/6/19	BAS 4	menjelohan seberaja hrgan si dari APS	-X
12	21/6/19	BAB 5	perbaskan tosimpulanesaan	13
13	23/6/19	BAB 1-5	menambahkan Footnote	1/2
14	24/6/1)	BAB 4	menambuhkar pembaharan.	W
15	24/6/19	1- V	Kompie (ACC)	1-52
		HU	10 H	//
				1
		1.27		
				1
				1

Mengetahui Ketua Bagian

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Budi Santojo

Ranin

Surat Keterangan Plagiasi



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS HUKUM

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505 E-mail: hukum@ub.ac.id http://hukum.ub.ac.id

SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI

Nomor: 575/Plagiasi/FH/2019

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : FADLU ROCHMAN

NIM : 155010101111157

Judul : URGENSI PENGATURAN PENYELESAIAN PERKARA PERSAINGAN

USAHA DI INDONESIA MELALUI ALTERNATIF PENYELESAIAN

SENGKETA

(Studi Perbandingan di Indonesia dengan Amerika Serikat)

Berdasarkan hasil deteksi menggunakan piranti lunak plagiarism-detector, menunjukkan tingkat kesamaan dibawah 5% dan memenuhi syarat untuk tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 27 Juni 2019

Ketua Deteksi Plagiasi,

ISSUED PLAGIASI FH UB

Dr Siti Hamidah, S.H., M.M. NIP 196606221990022001